Ustadz Ahmad Zahrudin M. Nafis

Dosakah jika menunda shalat sampai habis waktunya?

Apa hukumnya memakan satai kelinci dan kuda?

Kapankah kiamat akan datang?

Santri Bertanya

Mengupas Secara Tuntas Permasalahan Sehari-hari Terkait Ibadah yang Wajib Diketahui

Perlukah perempuan dikhitan?

Apakah boleh menahan kentut saat shalat?

Kata Pengantar oleh **KH. Ahmad Syarifuddin Abd. Ghani. MA**
Ketua MUI Provinsi DKI Jakarta

Spiritualistas/Agama Islam

Santri Bertanya

Santri Bertanya adalah sebuah buku tanya jawab tentang agama Islam yang berdasarkan madzhab Imam Syafi'i disertai dengan dalil-dalil yang dapat dipercaya dari kitab-kitab karya ulama. Di dalamnya terdapat banyak pertanyaan dengan beragam permasalahan. Mulai dari pertanyaan umum atau biasa terjadi, *nyeleneh*, kekinian, kritis, yang jarang terjadi, sampai pada hal-hal yang tabu pun dibahas dengan tuntas dan blak-blakan di dalam buku ini! Walaupun begitu, isinya tetap berdasarkan pada referensi yang bisa dipertanggungjawabkan dan dipercaya.

100026

ISBN 10: 602-249-654-3
ISBN 13: 978-602-249-654-0

QIBLA
Jl. Kerajinan No. 3 - 7, Jakarta 11140
T: (021) 2601616, F: (021) 63853111~ 63873999
E: redaksi_bip@gramediabooks.com
www.bhuanailmupopuler.com

Penerbit_BIP Bhuana Ilmu Populer bipgramedia

Passion for Knowledge

Santri Bertanya

Ustadz Ahmad Zahrudin M. Nafis

QIBLA

Kata Pengantar

بِسْمِ اللهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ

Setiap penulis ketika hendak menulis atau membuat sebuah buku umumnya memikirkan dan mempertimbangkan para pembacanya dari kalangan mana. Karena, setiap orang tidak memiliki cita rasa yang sama dalam membaca sebuah buku dan untuk keperluan apa buku itu dibaca.

Buku yang ada di tangan Anda ini, *Santri Bertanya*, sekalipun dari judul terlihat bahwa buku ini ditujukan khusus kepada kalangan muda, remaja dan santri, tetapi sesungguhnya buku ini perlu dan layak dibaca oleh kalangan mana pun. Karena, isi buku ini berkaitan dengan masalah-masalah agama, yang sangat dimungkinkan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Masalah yang agak pelik dan sulit pun disuguhkan oleh sang penulis dengan bahasa yang cair, ringan, lugas, serta bersandarkan pada kitab-kitab *turats.*

Penulisnya, Ahmad Zahrudin M. Nafis, adalah santri dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol yang memiliki kemampuan untuk membaca dan memahami kitab-kitab salaf, sehingga apa yang ditulis di dalam buku ini mempunyai nilai kebenaran. Oleh karena itu, buku ini perlu ada di dalam perpustakaan pribadi kita.

Jakarta, 18 Februari 2014

KH. Ahmad Syarifuddin Abd. Ghani, M.A.*

*Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi DKI Jakarta

Daftar Isi

Pendahuluan

Segala puji bagi Allah Ta'ala, Zat yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Maha Mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi pada penglihatan kita.

Shalawat dan salam semoga terlimpah kepada panutan kita, yaitu Baginda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam.*

Rahmat dan ampunan Allah Ta'ala semoga juga tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan para pengikutnya yang setia berpegangan dengan sunnah-sunnahnya hingga hari kiamat.

Wahai saudaraku, buku yang ada di tangan Anda ini adalah kumpulan tanya jawab tentang agama Islam berdasarkan madzhab Imam Syafi'i, *semoga Allah Ta'ala merahmati beliau, aamiin.* Inilah madzhab yang paling banyak diikuti oleh umat Islam di Indonesia.

Sudah lama sebenarnya niat hati ini untuk membukukan pertanyaan-pertanyaan para santri, sahabat, dan jamaah pengajian di tempat saya mengajar (di dalamnya juga saya tambahkan masalah-masalah penting yang tidak muncul dari pertanyaan mereka, tetapi saya membuatnya dalam bentuk tanya jawab agar sama dan lebih seragam). Namun, jujur saya harus akui, rasa ragu selalu saja muncul di benak saya. Ini tidak lain karena minimnya ilmu dan terbatasnya pengetahuan saya. Walaupun demikian, saya mencoba memberanikan diri untuk menulisnya dengan niat untuk saling mengingatkan, bukan untuk mengajarkan, apalagi menasihati.

Di zaman sekarang, banyak orang yang mengaku berilmu tetapi sering kali sembrono dalam berfatwa. Kebanyakan dari

mereka berfatwa hanya memakai logika saja, bukan berdasarkan ilmu yang Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* ajarkan. Di tambah lagi, saya pernah menyaksikan acara kajian Islam di televisi yang sangat disayangkan bahwa ada beberapa penceramah atau pengajarnya terkadang menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para hadirin dengan jawaban yang kurang tepat dan mengandung kesalahan yang sangat fatal, karena menyalahi kebenaran serta menyelisihi apa yang ada di dalam kitab-kitab para ulama. Dengan kata lain, mereka kurang hati-hati dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Nah, inilah yang semakin menguatkan alasan mengapa saya memberanikan diri untuk menulis buku ini.

Selain itu, pernah pula dari salah seorang jamaah pengajian saya melakukan ibadah yang jika dilihat melalui kacamata ilmu fikih ternyata ibadahnya salah (tidak sah). Saya pun bertanya kepadanya, "*Emang* siapa yang *ngajarin* kamu tentang ini?" Ia lantas menjawab, "Saya belajar dari televisi." Akhirnya saya beri penjelasan kepadanya tentang ibadah yang semestinya ia lakukan berdasarkan dalil-dalil yang terdapat di dalam kitab-kitab ulama. Kisah ini juga semakin memperkokoh alasan saya mengapa saya menulis buku sederhana ini.

Di buku ini, sengaja saya lampirkan referensi dari sumbernya yang asli (otentik), dipercaya, dan insya Allah bisa dipertanggungjawabkan, agar lenyap segala keraguan Anda dalam mengamalkan ajaran Islam yang mulia ini. Dengan ini, semoga Anda tidak lagi bingung dalam mengambil dan mengikuti suatu pendapat, karena di buku ini sangat jelas saya sebutkan judul buku (kitab), juz, serta halamannya.

Tidak ada karya yang sempurna, maka saya sangat mengharapkan kepada para pembaca dan cerdik pandai (ustadz atau ulama) apabila ada kekeliruan pada buku saya ini agar disampaikan kepada saya serta diperbaiki dengan disertai dalil-dalilnya. Semoga menjadi amal shaleh, aamiin.

Baiklah, selamat membaca dan selamat tenggelam di lautan ilmu. Semoga bermanfaat!

Wassalam,
Al-Faqir Ahmad Zahrudin M. Nafis

Renungan dan Motivasi

Tidak ada sumber renungan terbaik dan motivasi terhebat yang melebihi Al-Qur'an dan hadits. Untuk itu, sebelum membahas lebih dalam tentang tema kita, saya mencoba untuk menuliskan beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadits Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* yang insya Allah akan memotivasi kita untuk senantiasa terus belajar, belajar, dan belajar sampai ajal menjemput!

Semoga di akhirat kelak kita dibangkitkan bersama-sama para ulama, dan dikumpulkan ke dalam surga-Nya pun bersama-sama mereka, aamiin.

Baiklah, ayat dan hadits tersebut adalah:

1. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat An-Nahl (16) ayat 43 dan surat Al-Anbiya' (21) ayat 7 yang bunyinya sebagai berikut:

   فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

   Artinya:
   Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada mengetahui.

   Dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa setidaknya ada dua hal yang diperintahkan Allah Ta'ala kepada kita, yaitu:

   - Kita disuruh bertanya terhadap suatu hukum agama yang belum kita ketahui. Sebab, bertanya merupakan kunci ilmu pengetahuan. Maka, bertanyalah!

- Ingat, kita hanya diperintahkan untuk bertanya kepada orang yang berilmu (ulama), bukan kepada sembarang orang. Kenapa? Karena jika kita bertanya kepada yang bukan ahlinya, kita akan tersesat. Sama halnya jika kita hendak pergi ke suatu tempat yang belum kita ketahui. Sangat keliru jika kita bertanya kepada orang yang tidak mengetahui tempat tersebut, apalagi kepada orang yang nama tempat tersebut saja belum pernah ia dengar. *Bisa keder kita!*

2. Allah Ta'ala juga berfirman di dalam surat Al-Mujadilah (58) ayat 11 yang bunyinya sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُواْ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُواْ فَٱنشُزُواْ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, "Berilah kelapangan di dalam majelis-majelis," maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, "Berdirilah kamu," maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan (derajat) orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Lihatlah, betapa Allah Ta'ala akan meninggikan derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Bahkan,

Imam Shawi berkata, "Ketinggian derajat yang diperoleh orang-orang yang berilmu bukan hanya di surga, tetapi juga di dunia, di kubur, dan di hari kiamat."

3. Hadits riwayat Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut:

مَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيْقًا إِلَى الْجَنَّةِ (رواه مسلم)

Artinya:
Barang siapa menempuh perjalanan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. (HR. Imam Muslim)

Ketahuilah bahwa jalan yang termudah untuk menggapai surga-Nya adalah melalui ilmu. Karena dari ilmulah keabsahan segala amal ibadah dapat kita peroleh, insya Allah.

4. Hadits riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim yang bunyinya sebagai berikut:

مَنْ يُرِدِ اللهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِى الدِّيْنِ (رواه البخاري)

Artinya:
Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman tentang ilmu agama. (HR. Imam Al-Bukhari)

Saya rasa, ayat dan hadits tersebut sudah lebih dari cukup bagi orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan Rasul-Nya serta ingin memperbaiki kualitas ibadahnya. Karena yang saya sampaikan adalah firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya, sehingga wajib bagi setiap muslim untuk tunduk dan patuh terhadap segala sesuatu yang datang dari keduanya.

Jika Anda mengingkari apa yang saya tulis dalam buku ini, silakan saja. Namun, jika itu adalah firman Allah Ta'ala dan sabda Rasul-Nya, tolong jangan Anda ingkari, karena ini akan menjadikan Anda kufur, *Na'udzu billah min dzalik.*

Terakhir dari saya: *Semangat, semangat, dan mari kita bersemangat untuk memperdalam ilmu agama. Semoga Allah Ta'ala memberkahi kita semua.*

Sekelumit Tentang Imam Syafi'i rahimahullah

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Ghazzah pada tahun 150 H. Sejak kecil beliau sudah yatim, dan saat usianya 2 tahun, ibundanya membawa beliau ke Kota Mekkah. Di Mekkah beliau menimba ilmu dari para pakar ilmu, di antaranya: Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji (*mufti* Mekkah), Imam Fudhail bin 'Iyadh, dan Imam Sufyan bin 'Uyainah.

Beliau telah hafal Al-Qur'an saat usianya menginjak 7 tahun, dan hanya dalam waktu 9 hari beliau hafal kitab *Al-Muwaththa'* karya Imam Malik (lebih tebal sedikit dari Al-Qur'an) ketika berusia 10 tahun. Luar biasa!

Beliau telah diberi izin oleh gurunya, Imam Muslim bin Khalid Az-Zanji, untuk berfatwa ketika usianya baru 15 tahun (saat ini mungkin setingkat SMP), masya Allah! Lihatlah, betapa jeniusnya Imam kita yang mulia ini. (Dan, jika berkaca, akan semakin tampak kecil, kerdil, juga hina diri kita ini, serta semakin jelaslah kebodohan kita.)

Di antara orang-orang yang pernah menimba ilmu dari beliau adalah Imam Ahmad bin Hanbal (pencetus Madzhab Hanbali) dan Imam Abu Tsaur (Imam Mujtahid besar).

Beliaulah orang yang pertama kali mengarang kitab tentang ilmu Ushul Fikih, dari tangannyalah terbit kitab *Ar-Risalah* (kitab tentang ilmu Ushul Fikih yang pertama ada). Beliau termasuk Mujaddid (pembaharu) abad ke-2 H.

Beliau mengenakan cincin yang bertuliskan:

كَفَى بِاللهِ ثِقَةً لِمُحَمَّدِ بْنِ إِدْرِيْسَ

Artinya:

Cukuplah Allah Ta'ala sebagai kepercayaan (Zat yang sangat dipercaya sepenuhnya) bagi Muhammad bin Idris.

Beliau senantiasa membagi malam dengan tiga bagian, yaitu 1/3 yang pertama untuk tidur, 1/3 yang kedua untuk shalat, dan 1/3 yang ketiga untuk menulis ilmu.

Setiap hari beliau mengkhatamkan Al-Qur'an sekali, dan dua kali pada bulan Ramadhan. Ini semua beliau khatamkan di dalam shalatnya. (Ya Allah, semakin jauh saja amalan-amalan kami dari Imam kami ini, Astaghfirullah....)

Beliau senantiasa berjalan mengunakan tongkat, padahal usia beliau belum terlalu tua. Pernah ada orang yang bertanya kepadanya, "Mengapa engkau menggunakan tongkat?" Beliau menjawab, "Aku sengaja menggunakan tongkat, agar aku selalu ingat bahwa aku sedang safar (mengarungi perjalanan) dari dunia menuju akhirat."

Ketika baru pulang dari Negeri Yaman, beliau memiliki uang sebanyak 10.000 dinar (satu dinar sekitar 4 gram emas). Kemudian beliau membangun rumahnya dengan sangat sederhana. Setelah itu orang-orang mulai berdatangan ke rumahnya, dan beliau pun membagi-bagikan uangnya kepada mereka semua hingga habis. Jika masih ada orang yang datang meminta sesuatu darinya, sementara uangnya telah habis, maka muka beliau terlihat memerah karena rasa malu yang menghampirinya lantaran tidak bisa memberi. (Terkadang kita justru dengan bangga berkata yang buruk kepada orang yang meminta sesuatu dari kita seperti, "Pergilah dari sini!" Ya Rabb, ampunilah kami....)

Beliau wafat pada malam Jumat ba'da Maghrib pada tahun 204 H di Mesir dalam usia 54 tahun, dan dikuburkan di sana. *Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau.* (Lihatlah wahai saudaraku, usia sependek ini tetapi meninggalkan begitu banyak karya tulis yang pengaruhnya sampai ke seantero dunia.)

Di antara ucapan-ucapan hikmah beliau adalah:

1. Aku senang jika seseorang mengambil ilmu dariku, ia tidak menisbahkan (menyandarkan) ilmu yang telah ia dapatkannya kepadaku satu huruf pun.
2. Aku tidak pernah kenyang sejak 16 tahun, karena kenyang dapat memberatkan badan, mengeraskan hati, menghilangkan kecerdasan, menyebabkan kantuk, dan melemahkan dari ibadah.
3. Aku tidak pernah berdusta satu kali pun. Dan, aku juga tidak pernah bersumpah dengan nama Allah Ta'ala sepanjang hidupku.

Salah satu karomah beliau adalah ketika kubur beliau yang berada di Mesir hendak dipindahkan ke Kota Bagdad, Irak. Pada saat penggalian dimulai, tiba-tiba banyak orang mencium bau harum yang semerbak dari kubur beliau. Akhirnya mereka mengurungkan niatnya dan tidak jadi memindahkannya.

Berkata Imam Abu Zur'ah, "Tidak ada seseorang yang paling banyak jasanya terhadap agama Islam melebihi Imam Syafi'i."

Berkata juga Imam Ahmad bin Hanbal, "Imam Syafi'i itu laksana matahari bagi bumi ini, dan seperti kesehatan bagi badan. Adakah yang dapat menggantikan keduanya?"

Pertanyaan-Pertanyaan Seputar Agama Islam

1. Hukum Menelan (Meminum) Air Mani

Sama-sama telah kita ketahui bahwa air mani itu suci, tidak najis, lalu bagaimana hukum meminum atau menelannya?

Jawaban

Hukum meminum atau menelan air mani (sperma) adalah haram, karena air mani itu dianggap menjijikkan, sekalipun air mani itu suci.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 4 halaman 386, yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِلَّا مَا اسْتُقْذِرَ كَالْمُخَاطِ وَالْمَنِيِّ لِاسْتِقْذَارِهِ.

Artinya:

Dan kecuali (haram hukumnya) apa yang dianggap kotor dan menjijikkan, seperti ingus dan air mani, karena dianggap menjijikkannya.

Untuk lebih menguatkan mengenai hal ini, saya sertakan juga keterangan dari kitab *Tuhfatut Thullab* pada *hamisy* (pinggir atau tepi) kitab *Hasyiyatus Syarqawi* juz 2 halaman 437, yang bunyinya sebagai berikut:

وَمُسْتَقْذَرًا كَمَنِيٍّ لِاسْتِقْذَارِهِ.

Artinya:

Dan (setiap makanan atau minuman yang suci itu halal dimakan) kecuali yang dianggap menjijikkan seperti air mani.

2. Trik agar Hafalan Tidak Mudah Hilang

Bagaimana caranya agar hafalan kita bisa selalu diingat dan tidak mudah hilang?

Jawaban

Caranya harus banyak-banyak mengulanginya, dan memelihara atau menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyebabkan lupa, seperti melakukan perbuatan maksiat (dosa), banyak berdukacita dalam urusan dunia, serta banyak menyibukkan diri dengan urusan dunia.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Syarah Ta'lim Muta'allim* halaman 42, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَمَّا مَا يُوْرِثُ النِّسْيَانَ فَالْمَعَاصِي وَكَثْرَةُ الذُّنُوْبِ

وَالْهُمُوْمِ وَالْأَحْزَانِ فِي أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَكَثْرَةُ الْإِشْتِغَالِ

وَالْعَلَائِقِ.

Artinya:

Adapun hal–hal yang dapat menyebabkan lupa, antara lain adalah (melakukan) segala macam bentuk maksiat, banyak dosa, banyak berdukacita dalam urusan dunia, dan banyak menyibukkan serta mengikatkan diri dengan urusan dunia.

Imam Khalil bin Ahmad As-Syirazy berkata dalam syairnya di kitab yang sama, pada halaman 29, yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِذَا مَاحَفِظْتَ شَيْئًا أَعِدْهُ # ثُمَّ أَكِّدْهُ غَايَةَ التَّأْكِيْدِ

Artinya:
Dan apabila engkau telah hafal suatu (ilmu), maka ulangilah. Kemudian kuatkanlah ia (apa yang telah kau hafal itu) sekuat-kuatnya.

3. Hukum Menahan Kentut Ketika Sedang Shalat

Bagaimana hukum seseorang yang menahan ingin buang angin (kentut) pada saat tahiyat akhir dalam shalat, apakah ditahan saja hingga selesai shalatnya atau dibatalkan saja (kentut saja)?

Jawaban

Wajib ditahan keinginan-keinginan hadasnya (seperti kentut) hingga selesai shalatnya, dengan catatan tidak membahayakan dirinya, dan haram membatalkannya.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab *Fathul Mu'in* pada hamisy kitab *Tarsyihul Mustafidin* halaman 75, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَيْسَ لَهُ الْخُرُوْجُ مِنَ الْفَرْضِ اِذَا طَرَأَتْ لَهُ فِيْهِ.

Artinya:

Tidak boleh bagi orang yang sedang shalat keluar dari shalat fardhunya apabila datang keinginan-keinginan hadas di dalam shalat.

4. Wudhu Tanpa Membasuh Mata

Banyak orang yang ketika berwudhu merem (memejamkan matanya) sehingga ketika membasuh muka, matanya tidak terkena air wudhu. Bagaimana hukumnya, sah atau tidak?

Jawaban
Hukumnya sah, karena mata tidak wajib dibasuh ketika wudhu dan tidak pula disunnahkan.

Jawaban mengenai hal ini disebutkan dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz 1 halaman 24, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يُغْسَلُ الْعَيْنُ وَمِنْ أَصْحَابِنَا مَنْ قَالَ يُسْتَحَبُّ غَسْلُهَا لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَغْسِلُ عَيْنَهُ حَتَّى عَمِيَ وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِأَنَّهُ لَمْ يُنْقَلْ ذَلِكَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلاً وَلَا فِعْلاً فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِمَسْنُوْنٍ وَلِأَنَّ غَسْلَهَا يُؤَدِّى إِلَى الضَّرَرِ.

Artinya:

Dan mata tidak perlu dibasuh, dan di antara sebagian sahabat kami (ulama madzhab Syafi'i) ada yang mengatakan sunnah membasuhnya, karena Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu 'anhuma membasuh matanya hingga buta. Dan pendapat yang pertama (yaitu tidak perlu membasuhnya) lebih benar (lebih akurat), karena tidak didapatkan hal tersebut dari Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam baik ucapan maupun perbuatan, maka menunjuki bahwasanya (membasuh mata) tidak disunnahkan, juga karena membasuh mata dapat membahayakan mata.*

5. Apakah Banci yang Berjenggot Tebal Tidak Wajib Membasuh Bagian dalam Jenggot Seperti Halnya Laki-laki?

Bagaimana hukumnya, andaikata seorang perempuan atau banci musykil (yang memiliki kelamin ganda) mempunyai jenggot yang tebal, apakah wajib dibasuh zahirnya (bagian luarnya) saja sebagaimana laki-laki, atau zahir dan batinnya (bagian dalamnya) juga?

Jawaban

Hukumnya wajib dibasuh zahir (bagian luar) dan batin (bagian dalam) jenggotnya.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Fathul Qaribil Mujib* pada hamisy kitab *Tausyih 'Ala Ibni Qasim* halaman 15, yang bunyinya sebagai berikut:

وَبِخِلَافِ لِحْيَةِ امْرَأَةٍ وَخُنْثَى فَيَجِبُ إِيْصَالُ الْمَاءِ

لِبَشَرَتِهِمَا وَلَوْ كَثُفَا.

Artinya:

Dan (jenggot laki-laki) berbeda dengan jenggot perempuan atau banci, maka (jenggot perempuan atau banci) wajib dikenakan air sampai kulitnya, sekalipun jenggot keduanya tebal.

6. Menikahi Anak Perempuan dari Bapak Tiri

Bagaimana hukum seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan dari bapak tirinya?

Jawaban

Boleh dan sah pernikahan seorang laki-laki dengan anak perempuan dari bapak tirinya. Karena keduanya bukan mahram, sehingga batal wudhu keduanya jika bersentuhan kulit.

Dalil mengenai hal ini disebutkan dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 3 halaman 228, yang bunyinya sebagai berikut:

وَعُلِمَ مِنْ كَلَامِهِ عَدَمُ تَحْرِيْمِ بِنْتِ زَوْجِ الْأُمِّ.

Artinya:

Dan diketahui dari ucapannya akan bolehnya menikahi anak perempuan dari bapak tirinya.

7. Hukum Menunda Mandi Junub

Apa hukum menunda mandi wajib (mandi junub)? Dan, tolong sebutkan kitab serta halaman dari jawabannya tersebut.

Jawaban

Hukumnya boleh. Mandi wajib tidak harus dilakukan dengan segera, boleh ditunda sampai ia hendak melakukan seumpama shalat, baik mandinya itu disebabkan hubungan suami istri atau bahkan disebabkan zina, *na'udzu billah min dzalik.*

Jawaban ini disebutkan dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajury* juz 1 halaman 72, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَجِبُ عَلَى الْفَوْرِ أَصَالَةً وَلَوْ عَلَى الزَّانِى كَمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ.

Artinya:

Dan tidak wajib (mandi junubnya) dengan segera pada asalnya, sekalipun atas orang yang berzina, sebagaimana telah dikatakan oleh Imam Ar-Rafi'i.

8. Shalat di dalam Gereja

Apa hukumnya seorang muslim yang melaksanakan shalat di dalam gereja?

Jawaban

Hukumnya makruh, begitu juga makruh hukumnya melaksanakan shalat di tempat-tempat ibadahnya orang non-muslim, seperti pura, wihara, kelenteng, dan lain-lain.

Keterangan mengenai masalah ini disebutkan dalam kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 2 halaman 94, yang bunyinya sebagai berikut:

وَفِي الْكَنِيْسَةِ وَهِيَ مَعْبَدُ النَّصَارَى وَفِي الْبِيْعَةِ وَهِيَ مَعْبَدُ الْيَهُوْدِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ أَمَاكِنِ الْكُفْرِ.

Artinya:

Dan (makruh shalat) di dalam gereja, yaitu tempat ibadahnya orang-orang Nasrani, dan begitu juga di dalam bi'ah, yaitu tempat ibadahnya orang-orang Yahudi, dan seumpama keduanya daripada tempat-tempat kekufuran.

9. Adzan Tanpa Berwudhu Terlebih Dahulu

Pernah terjadi di lingkungan pondok pesantren, seorang santri yang adzan tanpa berwudhu terlebih dahulu, setelah ia selesai adzan barulah ia berwudhu. Bagaimana hukumnya?

Jawaban

Sunnah hukumnya seseorang yang mengumandangkan adzan dalam keadaan suci dari hadas besar dan kecil, dan makruh hukumnya jika mengumandangkannya tidak dalam keadaan suci atau berhadas (tanpa mandi wajib atau berwudhu terlebih dahulu), tetapi dalam keadaan hadas besar lebih kuat kemakruhannya.

Dalil mengenai masalah ini tertera di dalam kitab *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah* juz 1 halaman 249, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُنْدَبُ فِي الْأَذَانِ أُمُوْرٌ: مِنْهَا أَنْ يَكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ مُتَطَهِّرًا مِنَ الْحَدَثَيْنِ.

Artinya:

Dan disunnahkan dalam mengumandangkan adzan beberapa perkara, antara lain adalah bahwa seorang muadzin (orang yang adzan) dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar.

Keterangan ini juga terdapat di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 192, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُكْرَهُ الْأَذَانُ لِلْمُحْدِثِ حَدَثًا أَصْغَرَ لِخَبَرِ: كَرِهْتُ

أَنْ أَذْكُرَ اللهَ إِلَّا عَلَى طَهَارَةٍ.

Artinya:
Dan dimakruhkan adzan bagi orang yang berhadas kecil, karena terdapat hadits Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang berbunyi, "Aku tidak suka berzikir kepada Allah Ta'ala kecuali dalam keadaan suci."

Dan juga terdapat di dalam kitab *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah* juz I halaman 252, yang bunyinya sebagai berikut:

كَمَا يُكْرَهُ أَنْ يَكُوْنَ الْمُؤَذِّنُ مُحْدِثًا حَدَثًا أَصْغَرَ أَوْ

أَكْبَرَ وَالْكَرَاهِيَةُ فِي الْأَكْبَرِ أَشَدُّ.

Artinya:
Sebagaimana dimakruhkan adzan bagi seorang muadzin yang dalam keadaan berhadas, baik hadas kecil maupun hadas besar, tetapi dalam keadaan berhadas besar lebih kuat kemakruhannya.

10. Hukum Mencuri Barang Milik Orang Non-Muslim

Ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Ia kerap kali mencuri barang milik perusahaan. Ketika ditegur oleh temannya, ia berujar, "Nggak apa-apa mencuri barang di perusahaan, karena pemilikinya orang non-muslim." Apakah dibenarkan alasan semacam itu?

Jawaban

Tentu yang dimaksud oleh penanya adalah orang non-muslim yang berada di tanah air kita (Indonesia).

Hukum mencuri harta orang non-muslim sebagaimana pada pertanyaan tersebut adalah haram. Dan, wajib dikembalikan semua barang yang telah dicurinya itu. Karena, orang non-muslim yang ada di Indonesia termasuk *kafir dzimmi* yang harus dilindungi, baik harta maupun jiwanya.

Keterangan ini tertera di dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 2 halaman 12, yang bunyinya sebagai berikut:

وَمَنْ غَصَبَ مَالاً لِأَحَدٍ لَزِمَهُ رَدُّهُ (قَوْلُهُ لِأَحَدٍ) أَيْ

وَلَوْ ذِمِّيًا أَوْ غَيْرَ مُكَلَّفٍ.

Artinya:

Dan barang siapa mencuri harta milik orang lain, maka wajib mengembalikannya, sekalipun harta tersebut milik non-muslim yang dilindungi (kafir dzimmi), atau milik orang yang tidak mukallaf, yaitu orang yang belum baligh dan tidak sehat akalnya (gila).

Dalil di atas juga menjelaskan bahwa meskipun harta yang dicuri itu milik orang gila atau anak kecil, hukumnya tetap haram.

11. Memakai Minyak Wangi Saat Puasa

Apa hukum memakai minyak wangi bagi orang yang sedang berpuasa ketika hendak menghadiri shalat Jumat?

Jawaban

Makruh hukumnya orang yang sedang berpuasa memakai minyak wangi ketika hendak menghadiri shalat Jumat. Lain halnya bagi orang yang sedang ihram, maka haram hukumnya.

Dalil mengenai hal ini tertera di dalam kitab *Bujairimi 'Alal Khotib* juz 2 halaman 209, yang bunyinya sebagai berikut:

قَوْلُهُ (وَالطِّيْبُ) اى مَا لَمْ يَكُنْ صَائِمًا أَوْ مُحْرِماً وَإِلاَّ

فَيُكْرَهُ لِلأَوَّلِ وَيَحْرُمُ عَلَى الثَّانِي وَهَذَا فِي حَقِّ الذَّكَرِ

أَمَّا الْمَرْأَةُ وَالْخُنْثَى فَيُكْرَهُ لَهُمَا الطِّيْبُ وَالزِّيْنَةُ

وَمَفَاخِرُ الثِّيَابِ عِنْدَ إِرَادَتِهِمَا حُضُوْرَهَا.

Artinya:

(Disunnahkan bagi orang yang hendak menghadiri shalat Jumat) memakai wangi-wangian selama ia tidak berpuasa atau dalam keadaan ihram. Jika ia sedang berpuasa maka makruh hukumnya, dan jika ia sedang ihram maka haram hukumnya. Ini bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan dan banci, maka makruh bagi keduanya memakai minyak wangi, berhias, dan mengenakan pakaian kebanggaan (yang mewah) ketika hendak menghadiri shalat Jumat.

12. Apa yang Harus Dilakukan Makmum Ketika Imam Batal dalam Shalat Berjamaah?

Misalkan saat kita shalat berjamaah, lalu imamnya batal, apa yang harus kita lakukan? Dan, dalam kitab apa serta halaman berapa jawabannya?

Jawaban

Sunnah hukumnya menggantikan imam yang batal shalatnya. Namun, jika tidak ada yang menggantikannya, maka boleh bagi makmum berniat *mufaraqah* (berpisah dari mengikuti imam) dan meneruskan shalatnya sendiri-sendiri, kecuali shalat Jumat, maka hukum menggantikan imam yang batal shalatnya adalah wajib pada rakaat pertama.

Dalil mengenai hal ini ada di dalam kitab *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah* juz 1 halaman 348, yang bunyinya sebagai berikut:

اَلشَّافِعِيَّةُ قَالُوْا حُكْمُ الْإِسْتِخْلَافِ اَلنَّدْبُ بِشَرْطِ أَنْ يَكُوْنَ الْخَلِيْفَةُ صَالِحًا لِإِمَامَةِ هَذِهِ الصَّلَاةِ إِلَّا فِي الْجُمُعَةِ فَإِنَّ اَلإِسْتِخْلَافَ فِيْهَا وَاجِبٌ فِي الرَّكْعَةِ الْأُوْلَي.

Artinya:

Madzhab Syafi'i mengatakan bahwa hukum mengangkat imam sebagai ganti imam yang batal shalatnya adalah sunnah, dengan syarat orang yang menggantikannya itu patut (layak) untuk mengimaminya, kecuali pada shalat Jumat, maka hukum menggantikannya adalah wajib pada rakaat pertama.

Keterangan mengenai hal ini juga tertera di dalam kitab dan halaman yang sama, yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِذَا لَمْ يَسْتَخْلِفْ أَحَدٌ فِي غَيْرِ الْجُمُعَةِ يَنْوِي الْمُقْتَدُوْنَ الْمُفَارَقَةَ وَيُتِمُّوْنَ صَلَاتَهُمْ فُرَادَى وَتَصِحُّ.

Artinya:

Dan jika tidak ada seseorang yang menggantikannya pada selain shalat Jumat, maka makmum harus niat mufaraqah, lalu menyempurnakan shalatnya sendiri-sendiri, dan terhukum sah shalatnya.

13. Tentang Biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani

Ustadz, saya minta sedikit keterangan tentang biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, minimal tentang lahir, karomah, dan wafatnya.

Jawaban

Sungguh, membaca dan menelaah biografi para waliyullah sangat menyejukkan hati, menenteramkan jiwa, dan membangkitkan semangat dalam beribadah, bahkan dapat menurunkan rahmat bagi mereka yang membaca dan menceritakan sejarahnya.

Sebagaimana yang dikatakan Syekh 'Adwi Al-Hamazawy, "Bahwa menyebut-nyebut (menceritakan) hal ihwal para waliyullah dapat menurunkan rahmat Allah Ta'ala."

Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah seorang waliyullah yang 'alim (banyak ilmu), tawadhu (rendah hati), dan mempunyai karomah yang tak terbilang banyaknya. Awalnya, beliau bermadzhab Hanbali, tetapi sebelum wafat beliau pindah memeluk madzhab Syafi'i. Sejak saat itulah beliau dijuluki *Mufti Al-Madzhabain* (pemberi fatwa pada dua madzhab, yaitu madzhab Hanbali dan madzhab Syafi'i).

Berkata Imam Tsauri, "Tiada aku dapatkan daripada segala karomah para waliyullah yang lebih banyak dari pada karomah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dan beliau adalah seorang guru sekaligus mufti dalam madzhab Syafi'i dan Hanbali."

Saya akan mencoba untuk menuliskan biografi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.

A. Nama dan nasabnya

Beliau mempunyai nasab yang sampai kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib *radhiyallahu 'anhu*. Namanya adalah Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Shalih bin Abdullah bin Yahya bin Muhammad bin Daud bin Musa bin Abdullah bin Hasan Al-Mutsanna bin Hasan bin Ali bin Abi Thalib *karramallahu wajhah*.

B. Kelahirannya

Beliau dilahirkan di sebuah daerah yang bernama Jilan di Negeri Iran pada tahun 471 H/1078 M.

C. Guru-gurunya

Beliau mempunyai guru yang sangat banyak, tetapi saya hanya akan menyebutkan beberapa orang dari mereka saja agar tidak terlalu panjang biografi ini.

Di antara guru-guru beliau adalah:

1. Syekh Muhammad bin Muslim Ad-Dabbas.
2. Syekh Muhammad Al-Baqillani.
3. Syekh Ja'far As-Sarraj.
4. Syekh Ali Al-Karkhi.
5. Syekh Muhammad bin Husain bin Muhammad bin Farra' Al-Hanbali.
6. Syekh Al-Qadhi Sa'id Al-Makhrami.
7. Dan lain-lain.

D. Kitab-kitab karangannya

Beliau mempunyai kitab-kitab karangan yang banyak, tetapi saya hanya akan menuliskan beberapa kitabnya saja.

Di antara kitab-kitab karangannya adalah:

1. Adabus Suluk Wat Tawassul Ila Manazilil Muluk.
2. Sirrul Asrar Wa Mudzhirul Anwar Fi Ma Yahtaju Ilaihil Abrar.
3. Tuhfatul Muttaqin Wa Sabilul 'Arifin.
4. Al-Fathur Rabbani Wal Faidhur Rahmani.
5. Al-Ghunyah Bi Thalibi Thariqil Haq.
6. Dan lain-lain.

E. Karomahnya

Dan di antara sebagian dari karomah beliau adalah apa yang diceritakan oleh Syekh Ahmad bin Shalih. Beliau bercerita:

Suatu ketika aku menghadiri majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ketika pengajian sedang berlangsung, tiba-tiba jatuh seekor ular yang sangat besar di pangkuannya, maka semua orang yang hadir di majelis itu lari kocar-kacir.

Lalu ular itu masuk ke dalam baju Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tetapi duduk beliau tidak berubah sedikit pun. Lantas ular itu berbicara kepada beliau dan lenyap seketika itu juga.

Setelah ular itu lenyap, para muridnya yang hadir mendatanginya, dan berkata kepadanya, "Wahai Tuan, apa yang dikatakan ular itu kepada Tuan?"

Beliau menjawab, "Ular itu mengatakan, 'Aku telah menguji beberapa wali dengan hal ini, tetapi tidak aku dapatkan seorang wali yang (memiliki ketenangan) seperti Tuanku ini.'" (Masya Allah, bagaimana dengan kita wahai saudaraku? Jangankan ular besar, kejatuhan kecoak atau cecak saja mungkin kita sudah kaget setengah mati, bahkan bisa lompat!)

Berkata Ibunda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Tatkala aku melahirkan anakku, ia tidak pernah menyusu di siang hari bulan Ramadhan." (Ternyata beliau sudah berpuasa semenjak kecil, ajaib.)

F. Wafatnya

Beliau wafat pada bulan Ramadhan, tahun 561 H/1167 M. Umur beliau 90 tahun lebih. Semoga Allah Ta'ala merahmati beliau.

14. Hukum Meng-qadha' Puasa Sunnah

Bagaimana hukum meng-*qadha'* puasa sunnah yang telah kita batalkan karena suatu hal di tengah puasa kita, seperti puasa pada hari Senin dan Kamis?

Jawaban

Hukum meng-qadha'-nya adalah sunnah.

Dalil mengenai hal ini terdapat di dalam kitab *Asnal Mathalib* juz 5 halaman 382, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَيُسْتَحَبُّ قَضَاؤُهُ) سَوَاءٌ أَخَرَجَ بِعُذْرٍ أَمْ بِغَيْرِهِ.

Artinya:

Dan disunnahkan meng-qadha' puasa sunnah, baik ia batalkan puasanya sebab ada udzur (alasan yang diterima syara') maupun tanpa udzur.

Keterangan tersebut juga bisa dilihat pada kitab *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah* juz 1 halaman 431, yang bunyinya sebagai berikut:

إِتْمَامُ صَوْمِ التَّطَوُّعِ بَعْدَ الشُّرُوْعِ فِيْهِ وَقَضَاءُهُ إِذَا أَفْسَدَهُ مَسْنُوْنٌ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ.

Artinya:

Menyempurnakan puasa sunnah setelah melaksanakannya dan meng-qadha'-nya apabila ia batalkan di tengah puasanya adalah sunnah menurut pendapat madzhab Syafi'i dan Hanbali.

15. Mengkhususkan Puasa pada Hari Jumat

Bagaimana hukum mengkhususkan puasa pada hari Jumat?

Jawaban

Hukumnya makruh, kecuali jika ia berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya. Ini jika pada hari itu (Jumat) bukan merupakan puasa yang biasa dilakukannya. Namun, jika hari itu merupakan puasa yang biasa dilakukannya, maka tidaklah makruh. Seperti puasa Nabi Daud *'alaihis salam* (sehari puasa dan sehari tidak puasa) yang kebetulan jatuhnya pada hari Jumat.

Dalil tentang hal ini disebutkan dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 603, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُكْرَهُ إِفْرَادُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِالصَّوْمِ لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَصُمْ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ يَوْمًا بَعْدَهُ.

Artinya:

Dan dimakruhkan mengkhususkan puasa pada hari Jumat, karena sabda Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, "Janganlah salah seorang dari

kalian puasa pada hari Jumat, kecuali berpuasa satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya."

Untuk lebih melengkapi keterangan ini, saya akan menukilkan *'ibarat* (keterangan) di dalam kitab dan halaman yang sama, yang bunyinya sebagai berikut:

تَنْبِيْهٌ: مَحَلُّ كَرَاهِيَةِ إِفْرَادِ مَا ذُكِرَ إِذَا لَمْ يُوَافِقْ عَادَةً

لَهُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَادَةٌ كَأَنِ اعْتَادَ صَوْمَ يَوْمٍ وَفِطْرَ

يَوْمٍ فَوَافَقَ صَوْمُهُ يَوْمًا مِنْهَا لَمْ تُكْرَهْ.

Artinya:
Perhatian! Tempat kemakruhan dalam mengkhususkan (puasa pada hari-hari) yang telah disebut adalah apabila tiada berbetulan dengan puasa yang biasa dilakukan, maka jika ia memiliki kebiasaan berpuasa, seperti ia terbiasa berpuasa satu hari dan berbuka satu hari (puasa Nabi Daud 'alaihis salam), lalu berbetulan puasanya itu dengan satu hari darinya (hari-hari yang dilarang berpuasa) niscaya tidak dimakruhkan puasa tersebut.

16. Hukum Buang Air Kecil Berdiri

Bagaimana hukumnya buang air kecil (kencing) berdiri?

Jawaban

Makruh hukumnya buang air kecil berdiri jika tanpa udzur (alasan yang diperbolehkan oleh agama). Namun, jika terdapat udzur, maka tidaklah makruh.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبُوْلَ الرَّجُلُ قَائِمًا (رواه ابن ماجه)

Artinya:

Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang seseorang buang air kecil dalam keadaan berdiri. (HR. Ibnu Majah)

Sebagaimana juga disebutkan dalilnya dalam kitab *Anwarul Masalik* halaman 20, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَبُوْلُ قَائِمًا لِأَنَّهُ مَكْرُوْهٌ بِلَا عُذْرٍ أَمَّا مَعَ الْعُذْرِ فَلَا يُكْرَهُ.

Artinya:
Dan tidak boleh buang air kecil berdiri, karena buang air kecil berdiri itu makruh jika tanpa udzur, tetapi jika dengan udzur, maka tidaklah makruh.

Dalil tentang hal ini juga terdapat di dalam kitab *Maraqil 'Ubudiyyah* halaman 12, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا تَبُلْ وَلَا تَتَغَوَّطْ قَائِمًا فَذَلِكَ مَكْرُوْهٌ إِلاَّ عَنْ أَيْ

لِأَجْلِ ضَرُوْرَةٍ فَلَا كَرَاهَةَ وَلَا خِلَافَ الْأَوْلَى.

Artinya:
Dan janganlah engkau buang air kecil dan buang air besar berdiri, karena hal tersebut hukumnya makruh. Kecuali karena darurat, maka tidak makruh dan tidak menyalahi yang lebih utama.

Di antara udzur itu adalah sakit yang menyebabkan seseorang tidak bisa jongkok ketika buang air kecil atau tempat yang tidak memungkinkan untuk buang air kecil dengan cara jongkok dan tidak ada tempat selainnya.

17. Men-jima' Istri yang Sedang Haid

Bagaimana hukum men-*jima'* istri yang sedang haid?

Jawaban

Haram hukumnya men-jima' (berhubungan intim) dengan istri yang sedang haid.

Keterangan ini terdapat di dalam kitab *Fathul Qoribil Mujib* pada hamisy kitab *Tausih 'Ala Ibni Qasim* halaman 45–46, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيَحْرُمُ عَلَى الْحَائِضِ ثَمَانِيَةُ أَشْيَاءَ - إِلَى أَنْ قَالَ:

وَالسَّابِعُ الْوَطْءُ.

Artinya:

Dan haram atas orang haid itu delapan macam.... Dan yang ketujuh adalah me-wathi'-nya (men-jima'-nya).

18. Batalkah Puasanya Jika Keluar Mani Saat Puasa dengan Sebab Mengkhayal?

Jika ada orang yang berpuasa, lalu keluar mani dengan sebab mengkhayal, batalkah puasanya?

Jawaban

Tidak batal puasa orang yang keluar mani dengan sebab mengkhayalkan sesuatu apabila adat (kebiasaan) orang tersebut tidak keluar mani (sperma) dengan sebab mengkhayal.

Namun, jika adatnya (kebiasaannya) selalu keluar mani dengan sebab mengkhayalkan sesuatu, maka menjadi batal puasanya.

Dalil mengenai hal ini terdapat di dalam kitab *Ats-Tsimarul Yani'ah* halaman 58, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَايُفْطِرُ الصَّائِمُ بِالْإِنْزَالِ بِالنَّظَرِ أَوِ الْفِكْرِ وَإِنْ

كَرَّرَهُمَا

Artinya:

Dan tidak batal puasa bila keluar mani dengan sebab melihat atau memikirkan (mengkhayalkan) sesuatu, sekalipun berulang-ulang.

Dalil di atas disempurnakan dengan dalil yang disebutkan dalam kitab *Tausyih 'Ala Ibni Qasim* halaman 112, yang bunyinya sebagai berikut:

وَكَذَا بِالنَّظَرِ وَالْفِكْرِ إِنْ لَمْ تَجْرِ عَادَتُهُ بِالْإِنْزَالِ بِهِمَا

وَإِلَّا أَفْطَرَ

Artinya:
Dan begitu juga (tidak batal puasa) dengan sebab melihat atau memikirkan (mengkhayalkan) sesuatu jika adatnya (kebiasaannya) tidak keluar mani dengan sebabnya (sebab melihat dan mengkhayal). Namun, jika terbiasa keluar mani dengan sebab melihat dan mengkhayal, maka menjadi batal puasanya.

19. Apakah Onani di Siang Hari Membatalkan Puasa?

Batalkah puasa orang yang mengeluarkan mani (onani) dengan tangannya di siang hari pada bulan Ramadhan?

Jawaban

Hukum onani (mengeluarkan mani atau sperma tanpa melakukan senggama, baik dengan tangan maupun selainnya) ketika di siang hari pada bulan puasa adalah haram dan dapat membatalkan puasa.

Kecuali onani dengan menggunakan tangan istri, maka tidak haram, tetapi tetap membatalkan puasa.

Hal ini sebagaimana diterangkan dalam kitab *Nihayatuz Zain* halaman 215, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَاسْتِمْنَاءٍ) اَيْ طَلَبِ خُرُوْجِ الْمَنِيِّ وَهُوَ مُبْطِلٌ

لِلصَّوْمِ مُطْلَقًا سَوَاءٌ كَانَ بِيَدِهِ أَوْ بِيَدِ حَلِيْلَتِهِ أَوْ

غَيْرِهِمَا بِحَائِلٍ أَوْ لَا بِشَهْوَةٍ أَوْ لَا.

Artinya:

Dan batal puasa dengan sebab istimna', artinya menyengaja mengeluarkan mani, hal ini dapat membatalkan puasa. Baik dengan tangannya sendiri, tangan istrinya, atau dengan tangan orang lain. Baik dengan aling-aling (penghalang) maupun tidak. Baik dengan syahwat maupun tanpa syahwat.

Hal ini juga diterangkan dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz 1 halaman 515, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَ) شَرْطُهُ أَيْضًا الْإِمْسَاكُ (عَنْ الِاسْتِمْنَاءِ)

وَهُوَ اسْتِخْرَاجُ الْمَنِيِّ بِغَيْرِ جِمَاعٍ حَرَامًا كَانَ

كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِهِ أَوْ مُبَاحًا كَإِخْرَاجِهِ بِيَدِ حَلِيلَتِهِ

(فَيُفْطِرُ بِهِ).

Artinya:

Dan syarat sahnya puasa adalah menahan diri dari melakukan istimna', yaitu mengeluarkan mani atau sperma dengan tanpa jima' atau senggama, baik istimna' yang diharamkan seperti mengeluarkannya dengan tangannya sendiri, atau istimna' yang dibolehkan seperti mengeluarkannya dengan menggunakan tangan istrinya, maka istimna' tersebut dapat membatalkan puasa.

20. Bagaimana Cara Mengerjakan Shalat Sunnah Ashar yang Empat Rakaat, dengan Dua Salam atau Satu Salam?

Saya mempunyai pertanyaan, salah satu shalat sunnah Rawatib adalah empat rakaat sebelum shalat Ashar, bagaimanakah cara mengerjakannya? Apakah dikerjakannya empat rakaat dengan satu salam, atau empat rakaat dengan dua salam? Tolong sebutkan juga rujukan kitabnya.

Jawaban

Jika kita melaksanakan shalat sunnah sebelum Ashar sebanyak empat rakaat, maka boleh dikerjakan empat rakaat dengan satu salam, atau dikerjakan empat rakaat dengan dua salam.

Rujukan dalil mengenai pertanyaan Anda ini adalah dari kitab *Hasyiyah Bajuri* juz 1 halaman 132, yang bunyinya sebagai berikut:

(قَوْلُهُ وَأَرْبَعٌ قَبْلَ ٱلْعَصْرِ) أى لِخَبَرِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَحِمَ اللّٰهُ امْرَأً صَلَّى قَبْلَ ٱلْعَصْرِ أَرْبَعًا. رَوَاهُ ابْنَا خُزَيْمَةَ وَحِبَّانَ وَصَحَّحَاهُ وَلَهُ جَمْعُهَا بِإِحْرَامٍ وَسَلَامٍ وَفَصْلُهَا بِإِحْرَامَيْنِ وَسَلَامَيْنِ.

Artinya:

Perkataannya, "Dan (sunnah mengerjakan) empat rakaat sebelum shalat Ashar, karena terdapat hadits riwayat dari Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, 'Semoga Allah Ta'ala memberikan rahmat kepada orang yang melaksanakan shalat sunnah sebelum Ashar empat rakaat.'"

Hadits tersebut diriwayatkkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban, dan keduanya menganggap shahih hadits ini. Dan, boleh baginya untuk menghimpunnya (shalat sunnah sebelum Ashar) dengan satu takbiratul ihram serta satu salam, dan boleh juga men-*fasal*-nya (memisahkannya) dengan dua takbiratul ihram serta dua salam. Namun, yang lebih utama adalah melaksanakannya dengan dua salam, berdasarkan kaidah:

مَا كَانَ أَكْثَرَ فِعْلاً كَانَ أَكْثَرَ فَضْلاً.

Artinya:

Segala ibadah yang lebih banyak perbuatannya, maka lebih banyak juga keutamaannya (pahalanya).

Sama-sama kita ketahui bahwa empat rakaat shalat sunnah sebelum Ashar dengan dua salam lebih banyak rukun shalatnya (itu belum termasuk sunnah-sunnahnya) dibandingkan dengan satu salam. Berarti, orang yang mengerjakannya dengan dua salam mendapatkan tambahan rukun berikut ini:

1. Takbiratul ihram
2. Membaca tasyahud akhir
3. Membaca shalawat pada duduk tasyahud akhir
4. Duduk pada tasyahud akhir
5. Salam yang pertama

21. Menghadiri Pesta Perkawinan Non-Muslim

Apa hukum menghadiri *walimatul 'urs* (pesta perkawinan) jika yang mengundang adalah non-muslim?

Jawaban

Hukum mengadakan walimatul 'urs adalah sunnah, dan hukum memenuhi undangan (menghadirinya) adalah wajib jika tidak ada udzur atas pendapat yang lebih shahih. Ini jika yang mengundangnya adalah orang muslim, tetapi jika yang mengundangnya adalah orang non-muslim, maka tidak wajib menghadirinya.

Hal ini sebagaimana yang telah dikatakan oleh Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab *Shafwatuz Zubad*-nya, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلِيْمَةُ الْعُرْسِ بِشَاةٍ قَدْ نُدِبْ # لَكِنْ إِجَابَةٌ بِلَا

عُذْرٍ تَجِبْ

Artinya:

Walimatul 'urs dengan memotong seekor kambing sungguh disunnahkan, akan tetapi memenuhi (menghadiri) undangan adalah wajib jika tidak ada udzur.

Begitu juga yang diterangkan dalam kitab *Fathul Qaribil Mujib* pada hamisy kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 2 halaman 125–126, yang bunyinya sebagai berikut:

وَالْإِجَابَةُ إِلَيْهَا اى وَلِيْمَةِ الْعُرْسِ وَاجِبَةٌ اى فَرْضُ عَيْنٍ فِى الْأَصَحِّ.

Artinya:
Dan menghadiri undangannya, yakni undangan walimatul 'urs adalah wajib, yaitu fardhu 'ain menurut pendapat yang lebih shahih.

Untuk lebih melengkapi jawaban ini, maka saya tambahkan dari kitab *Ghayatul Bayan* halaman 257, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُعْتَبَرُ لِلْوُجُوْبِ أُمُوْرٌ: كَوْنُ الدَّاعِى مُسْلِمًا فَلاَ تَجِبُ عَلَى مُسْلِمٍ بِدَعْوَةِ كَافِرٍ.

Artinya:
Dan baru dianggap wajib (menghadirinya) jika memenuhi beberapa perkara, di antaranya adalah orang yang mengundangnya beragama Islam, maka tidak wajib bagi orang muslim menghadiri undangan dari orang non-muslim.

22. Perbedaan antara Mani, Madzi, dan Wadi

Apa perbedaan antara mani, madzi, dan wadi?

Jawaban

1. Mani adalah cairan yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:
    - Baunya seperti bau adonan ketika masih basah, dan ketika sudah kering seperti bau putih telur.
    - Lezat ketika keluarnya.
    - Umumnya menyebabkan lemahnya zakar setelah keluarnya.
    - Dan umumnya muncrat ketika keluarnya.
2. Madzi adalah air (cairan) yang berwarna putih tipis (bening) dan lengket, yang keluar ketika naik syahwat tetapi belum sampai puncaknya, umumnya madzi keluar sebelum keluarnya mani.
3. Wadi adalah air (cairan) yang berwarna putih keruh dan tebal (tidak halus), umumnya keluar mengiringi kencing, adapun sebab keluar wadi biasanya karena memanggul beban yang berat.

Sebagaimana yang telah dikatakan Syekh Ahmad bin Ruslan dalam kitab *Shafwatuz Zubad*-nya, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُعْرَفُ الْمَنِيُّ بِاللَّذَّةِ حِينْ # خُرُوْجِهِ وَرِيْحِ طَلْعٍ أَوْ عَجِينْ.

Artinya:

Dan mani itu diketahui dengan (ciri-ciri) lezat ketika keluarnya, dan baunya seperti mayang kurma atau adonan.

Mari kita perhatikan sebuah 'ibarat (keterangan) dari kitab *Kifayatul Akhyar* juz 1 halaman 43, yang bunyinya sebagai berikut:

ثُمَّ لِلْمَنِيِّ ثَلاَثُ خَوَاصٍّ يَتَمَيَّزُ بِهَا عَنِ الْمَذْيِ

وَالْوَدْيِ. أَحَدُهَا لَهُ رَائِحَةٌ كَرَائِحَةِ الْعَجِينِ وَالطَّلْعِ

مَادَامَ رَطْبًا فَإِذَا جَفَّ أَشْبَهَتْ رَائِحَتُهُ رَائِحَةَ

الْبَيْضِ. اَلثَّانِيَةُ اَلتَّدَفُّقُ بِدَفَعَاتٍ قَالَ اللهُ تَعَالَى

(مِنْ مَاءٍ دَافِقٍ). اَلثَّالِثَةُ اَلتَّلَذُّذُ بِخُرُوْجِهِ وَاسْتِعْقَابُهُ

فُتُوْرَ الذَّكَرِ وَانْكِسَارَ الشَّهْوَةِ. وَلاَ يُشْتَرَطُ إِجْتِمَاعُ

الْخَوَاصِّ بَلْ تَكْفِى وَاحِدَةٌ فِيْ كَوْنِهِ مَنِيًّا بِلاَ خِلاَفٍ

وَالْمَرْأَةُ كَالرَّجُلِ فِيْ ذٰلِكَ عَلَى الرَّاجِحِ فِي الرَّوْضَةِ

وَقَالَ فِي شَرْحِ مُسْلِمٍ لَايُشْتَرَطُ التَّدَفُّقُ فِي حَقِّهَا

وَتَبِعَ فِيْهِ ابْنُ الصَّلَاحِ.

Artinya:
Kemudian mani itu memilik beberapa ciri khusus yang berbeda dengan madzi dan wadi. **Pertama,** *baunya seperti bau adonan atau mayang kurma ketika masih basah, maka apabila telah kering menyerupai bau telur.* **Kedua,** *memancar (muncrat), Allah Ta'ala berfirman, "Dari air yang memancar."* **Ketiga,** *lezat ketika keluarnya dan lemahnya zakar serta pecah (hilang)nya syahwat setelahnya. Dan tidak disyaratkan terkumpulnya ciri-ciri ini, bahkan cukup satu ciri saja tanpa khilaf. Dan perempuan seperti laki-laki atas pendapat yang unggul di dalam kitab Ar-Raudhoh. Dan berkata Imam An-Nawawi pada kitab Syarah Muslim, tidak disyaratkan memancarnya mani pada perempuan, dan mengikut Imam Ibnu Sholah pada pendapatnya (Imam An-Nawawi).*

Hal ini juga tertera di dalam kitab *'Umdatus Salik Wa 'Uddatun Nasik* pada hamisy kitab *Anwarul Masalik* halaman 23, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَاغُسْلَ فِي مَذْيٍ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ رَقِيْقٌ لَزِجٌ يَخْرُجُ

بِلَا شَهْوَةٍ عَنْ مُلَاعَبَةٍ وَلَا فِي وَدْيٍ وَهُوَ مَاءٌ أَبْيَضُ

كَدِرٌ ثَخِينٌ يَخْرُجُ عَقِبَ الْبَوْلِ.

Artinya:
Dan tidak wajib mandi dengan sebab keluarnya madzi, yakni cairan berwarna putih yang tipis (bening) lagi lengket yang keluar tanpa (sebelum puncak) syahwat disebabkan bercumbu rayu. Dan tidak pula dengan sebab keluarnya wadi, yakni cairan berwarna putih yang keruh lagi tebal (tidak halus) yang keluar mengiringi buang air kecil.

Tersebut juga di dalam kitab *Ghayatul Bayan Syarah Zubad Ibni Ruslan* halaman 57, yang bunyinya sebagai berikut:

أَوْ عِنْدَ حَمْلِ شَيْءٍ ثَقِيْلٍ

Artinya:
Atau (penyebab keluarnya wadi) itu ketika memanggul sesuatu yang berat.

Tambahan:
Mani itu suci, tetapi diwajibkan mandi. Sedangkan madzi dan wadi adalah najis, tetapi tidak diwajibkan mandi.

Tersebut dalil mengenai hal ini di dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz 1 halaman 66, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَمَّا الْمَذْيُ فَهُوَ نَجِسٌ لِمَا رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلًا مَذَّاءً فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيَ فَاغْسِلْ ذَكَرَكَ وَتَوَضَّأْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلَاةِ.

وَلِأَنَّهُ خَارِجٌ مِنْ سَبِيْلِ الْحَدَثِ لَا يُخْلَقُ مِنْهُ طَاهِرٌ فَهُوَ كَالْبَوْلِ وَأَمَّا الْوَدْىُ فَهُوَ نَجِسٌ لِمَا ذُكِرَتْ مِنَ الْعِلَّةِ وَلِأَنَّهُ يَخْرُجُ مَعَ الْبَوْلِ فَكَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ الْبَوْلِ.

Artinya:

Dan adapun madzi, maka terhukum najis, karena terdapat riwayat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu 'anhu bahwasanya beliau berkata, "Aku adalah seorang yang sering keluar madzi, maka aku tanya hal tersebut kepada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam, maka beliau bersabda, 'Apabila engkau melihat madzi, maka basuhlah kemaluan engkau dan berwudhulah seperti wudhu untuk shalat.'" Dan karena bahwasanya madzi keluar dari tempat jalannya hadas yang tidak dijadikan sesuatu yang suci darinya, maka ia seperti air kencing. Adapun wadi, maka terhukum najis karena telah disebut 'ilatnya (alasannya), dan karena ia keluar beserta air kencing, maka hukumnya seperti hukum air kencing.*

23. Shalat Jumat yang Jamaahnya Kurang dari 40 Orang

Bagaimana hukum shalat Jumat yang jamaahnya kurang dari 40 orang?

Jawaban

Di antara syarat sahnya shalat Jumat adalah dilaksanakannya secara berjamaah, dan jamaahnya mencapai 40 orang yang wajib Jumat, yaitu muslim, laki-laki, mukallaf (baligh dan berakal), merdeka, dan tinggal menetap.

Keterangan mengenai hal ini disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juz 1 halaman 147, yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِنْهَا أَنْ تُقَامَ فِيْ جَمَاعَةٍ لِأَنَّهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَالْخُلَفَاءَ الرَّاشِدِيْنَ فَمَنْ بَعْدَهُمْ لَمْ يُنْقَلْ عَنْهُمْ وَلَا عَنْ غَيْرِهِمْ فِعْلُهَا فُرَادَى ثُمَّ شَرْطُ الْجَمَاعَةِ أَنْ تَكُوْنَ أَرْبَعِيْنَ.

Artinya:

Dan di antara syarat sahnya shalat Jumat adalah dilaksanakan dengan berjamaah, karena bahwasanya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam,

Khulafaurrasyidin, dan orang-orang yang setelahnya tidak pernah dinukil dari mereka dan dari selain mereka bahwa mengerjakannya sendiri-sendiri. Kemudian syarat jamaahnya mencapai 40 orang.

Juga, disebutkan dalam kitab *Fathul Mu'in* pada hamisy kitab *Tarsyihul Mustafidin* halaman 117, yang bunyinya sebagai berikut:

وَثَانِيْهَا وُقُوْعُهَا بِأَرْبَعِيْنَ مِمَّنْ تَنْعَقِدُ بِهِمُ ٱلْجُمُعَةُ وَلَوْ

مَرْضَى وَمِنْهُمُ ٱلْإِمَامُ.

Artinya:
Dan yang kedua (dari syarat-syarat sahnya shalat Jumat) adalah dilaksanakan oleh 40 orang dari orang-orang yang terhitung (sah) shalat Jumat dengan mereka, sekalipun orang sakit, dan (40 orang itu) termasuk imam.

Untuk lebih jelasnya, saya sebutkan apa yang tertera di dalam kitab *Al-Muqaddimatul Hadhramiyyah* pada hamisy kitab *Busyral Karim* juz 2 halaman 5, yang bunyinya sebagai berikut:

اَلشَّرْطُ الرَّابِعُ اَلْجَمَاعَةُ وَشَرْطُهَا أَرْبَعُوْنَ مُسْلِمًا ذَكَرًا

مُكَلَّفًا حُرًّا مُتَوَطِّنًا

Artinya:
Syarat sahnya shalat Jumat yang keempat adalah berjamaah, dan syarat jamaahnya adalah 40 orang Islam, laki-laki, mukallaf, merdeka, serta tinggal menetap.

24. Menjaharkan Bacaan pada Shalat yang Disunnahkan Sir

Sahkah shalat orang yang membaca Al-Fatihah dan surat lainnya dengan *sir* (pelan) pada shalat Subuh dan pada dua rakaat pertama dalam shalat Maghrib serta Isya'. Dan, bagaimana jika sebaliknya, yaitu membaca Al-Fatihah dan surat lainnya dengan *jahar* (keras) pada dua rakaat pertama dalam shalat Zuhur serta Ashar?

Jawaban

Sunnah hukumnya, bukan wajib, membaca dengan jahar (suara keras) pada shalat Subuh juga dua rakaat pertama dalam shalat Maghrib dan Isya'. Sunnah pula hukumnya membaca sir (pelan) pada shalat Zuhur, Ashar, dua rakaat akhir dalam shalat Isya', dan rakaat akhir dalam shalat Maghrib.

Jadi, menjaharkan bacaan di tempat shalat yang disunnahkan sir, dan sebaliknya, tidak mencederakan (merusak) sahnya shalat, hanya saja hukumnya menjadi makruh.

Dalil mengenai hal ini disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juz 1 halaman 117–118, yang bunyinya sebagai berikut:

الْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصُّبْحِ وَالْأُوْلَيَيْنِ مِنَ الْمَغْرِبِ

وَالْعِشَاءِ مُسْتَحَبٌّ لِلْإِمَامِ بِالْإِجْمَاعِ الْمُسْتَفَادِ مِنْ

نَقْلِ الْخَلَفِ عَنِ السَّلَفِ وَأَمَّا الْمُنْفَرِدُ فَيُسْتَحَبُّ

أَيْضًا لأَنَّهُ غَيْرُ مَأْمُوْرٍ بِالْإِنْصَاتِ فَأَشْبَهَ الْإِمَامَ.

Artinya:
Menjaharkan bacaan (Al-Fatihah dan surat) pada shalat Subuh dan pada dua rakaat pertama dari shalat Maghrib serta Isya' adalah sunnah bagi imam dengan ijma' yang diambil dari penukilan ulama khalaf terhadap ulama salaf. Dan adapun orang yang shalat sendirian (munfarid), maka tetap disunnahkan menjaharkannya, karena ia tidak diperintahkan diam, maka ia menyerupai imam.

Kemakruhan shalat yang seperti disebutkan di atas juga tertera di dalam kitab *Al-Muqaddimatul Hadhramiyyah* pada hamisy kitab *Busyral Karim* juz 2 halaman 102, yang bunyinya sebagai berikut:

وَالْجَهْرُ فِي مَوْضِعِ الْإِسْرَارِ وَالْإِسْرَارُ فِي مَوْضِعِ

الْجَهْرِ.

Artinya:
Dan (dimakruhkan dalam shalat) menjaharkan bacaan pada tempat shalat yang diperintahkan sir dan membaca sir pada tempat shalat yang yang diperintahkan jahar.

25. Menjadikan Sesama Masbuk sebagai Imam Setelah Salam Imam yang Pertama

Apabila ada dua orang makmum yang masbuk mengikut imam dalam shalat Subuh, misalnya A dan B. Kemudian keduanya tertinggal satu rakaat. Setelah imam selesai shalatnya (salam), maka keduanya sama-sama berdiri. Akan tetapi, makmum B malah mundur ke belakang dan mengikut shalatnya A hingga ia selesai shalat, atau dengan kata lain, si B menjadikan si A sebagai imam setelah salam imam yang pertama. Bolehkah shalat seperti ini? Dan, bagaimana hukumnya?

Jawaban

Sah hukum shalat seperti itu, tetapi hukumnya makruh.

Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Fathul Mu'in* pada hamisy kitab *Tarsyihul Mustafidin* halaman 114, yang bunyinya sebagai berikut:

أَوْ قَامَ مَسْبُوْقُوْنَ فَاقْتَدَى بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ صَحَّتْ أَيْضًا عَلَى الْمُعْتَمَدِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهِيَةِ.

Artinya:

Atau berdiri para masbuk, lalu mengikut sebagian mereka kepada sebagian yang lain, niscaya sah juga shalatnya menurut pendapat yang dapat dijadikan pegangan (kuat), akan tetapi hukumnya makruh.

Hal ini juga terdapat di dalam kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 2 halaman 142, yang bunyinya sebagai berikut:

وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ يَصِحُّ اقْتِدَاءُ بَعْضِ الْمَأْمُوْمِيْنَ بَعْدَ سَلَامِ الْإِمَامِ بِبَعْضٍ لَكِنَّهُ لَا ثَوَابَ فِيْهِ لِأَنَّ نِيَّةَ الْقُدْوَةِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ.

Artinya:
Dan hasil pembahasannya, bahwasanya sah mengikut sebagian makmum setelah salam imamnya (yang pertama) dengan sebagian yang lain, akan tetapi tidak mendapatkan pahala (berjamaah yang kedua), karena niat mengikutnya muncul ketika dipertengahan shalat.

26. Menunda-nunda Shalat Sampai Keluar Waktunya Tanpa Udzur

Bagaimana hukum menunda-nunda shalat sampai keluar waktunya tanpa suatu udzur?

Jawaban

Hukum menunda-nunda shalat tanpa udzur sampai keluar waktunya adalah haram dan termasuk dosa besar. Oleh karena itu, wajib hukumnya untuk meng-qadha' dengan segera, dan haram baginya melakukan amalan-amalan sunnah sebelum meng-qadha'-nya.

Hal ini sebagaimana yang difirmankan Allah Ta'ala dalam surat Al-Ma'un (107) ayat 4–5:

فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّيْنَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ.

Artinya:

Maka celakalah orang-orang yang shalat, yaitu orang-orang yang lalai dalam shalat mereka.

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* menjelaskan makna *sahun* (lalai) dalam ayat ini dengan sabdanya:

هُمُ الَّذِيْنَ يُؤَخِّرُوْنَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا (رواه البزار

بإسناد حسن)

Artinya:
Mereka adalah orang-orang yang menunda-nunda shalat sampai keluar waktunya. (HR. Imam Bazzar dengan isnad yang bagus)

Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* juga bersabda:

مَنْ جَمَعَ بَيْنَ صَلاَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ فَقَدْ أَتَى بَابًا

مِنْ أَبْوَابِ الْكَبَائِرِ (رواه الحاكم)

Artinya:
Barang siapa yang menghimpun di antara dua shalat tanpa udzur (maksudnya mengakhirkan shalat yang pertama untuk dikerjakan pada waktu shalat yang kedua), maka ia telah mendatangi satu pintu dari pintu-pintu dosa besar. (HR. Imam Al-Hakim)

Disebutkan pula dalam kitab *Tanwirul Qulub Fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub* halaman 170, yang bunyinya sebagai berikut:

فَإِخْرَاجُ الصَّلاَةِ عَنْ وَقْتِهَا بِلاَ عُذْرٍ مِنْ أَكْبَرِ

الْكَبَائِرِ الْمُهْلِكَةِ

Artinya:
Maka mengeluarkan shalat dari waktunya tanpa udzur termasuk dosa yang paling besar lagi membinasakan.

Mari kita perhatikan keterangan di dalam kitab *Fathul Mu'in* pada hamisy kitab *Tarsyihul Mustafidin* halaman 11, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُبَادِرُ مَنْ مَرَّ لِفَائِتٍ وُجُوْبًا إِنْ فَاتَ بِلاَ عُذْرٍ

فَيَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فَوْرًا قَالَ شَيْخُنَا أَحْمَدُ بْنُ حَجَرٍ رَحِمَهُ

اللهُ تَعَالَى وَالَّذِى ظَهَرَ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ صَرْفُ جَمِيْعِ زَمَنِهِ

لِلْقَضَاءِ مَاعَدَا مَايَحْتَاجُ لِصَرْفِهِ فِيْمَا لاَبُدَّ لَهُ مِنْهُ وَأَنَّهُ

يَحْرُمُ عَلَيْهِ التَّطَوُّعُ.

Artinya:

Dan wajib menyegerakan orang yang telah lalu (penyebutannya) shalat yang ditinggalkannya tanpa udzur, maka wajib baginya meng-qadha' (shalat yang ditinggalkan tanpa udzur) dengan segera. Berkata guru kami, Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haitami, "Dan yang zahir bahwasanya wajib menggunakan semua waktunya untuk meng-qadha'-nya, kecuali apa yang mesti (sangat terdesak) dilakukannya (pada waktu itu). Dan haram atasnya melaksanakan ibadah sunnah."

27. Tertinggal Rakaat dalam Shalat Jumat

Bagaimana hukumnya orang yang tertinggal rakaat dalam shalat Jumat?

Jawaban

Sah dan sempurnalah shalat Jumatnya jika didapatkan ruku' bersama imam pada rakaat kedua dengan menambahkan satu rakaat lagi setelah imam salam.

Namun, jika tidak didapatkan ruku' bersama imam pada rakaat kedua, maka luputlah Jumatnya. Ia wajib menyempurnakannya menjadi shalat Zuhur empat rakaat. Walaupun yang dikerjakannya adalah 4 rakaat shalat Zuhur, tetapi ia wajib tetap menggunakan niat shalat Jumat.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Fathul Mu'in* pada hamisy kitab *Tarsyihul Mustafidin* halaman 117, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَوْ أَدْرَكَ الْمَسْبُوْقُ رُكُوْعَ الثَّانِيَةِ وَاسْتَمَرَّ مَعَهُ إِلَى

أَنْ سَلَّمَ أَتَى بِرَكْعَةٍ بَعْدَ سَلَامِهِ جَهْرًا وَتَمَّتْ جُمُعَةٌ

إِنْ صَحَّتْ جُمُعَةُ الْإِمَامِ وَكَذَا مَنِ اقْتَدَى بِهِ وَأَدْرَكَ

رَكْعَةً مَعَهُ كَمَا قَالَ شَيْخُنَا وَيَجِبُ عَلَى مَنْ جَاءَ

بَعْدَ رُكُوْعِ الثَّانِيَةِ نِيَّةُ الْجُمُعَةِ عَلَى الْأَصَحِّ وَإِنْ كَانَ

الظُّهْرُ هِيَ اللَّازِمَةُ لَهُ.

Artinya:

Dan jikalau orang yang masbuk mendapatkan ruku' pada rakaat kedua (bersama imam), dan ia teruskan (shalat) bersama imamnya sampai salam, niscaya ia sempurnakan satu rakaat lagi setelah salam imamnya dengan jahar (suara keras). Dan sempurnalah Jumatnya jika sah shalat Jumat imamnya, dan begitu juga (mendapatkan shalat Jumat) orang yang mengikut dengannya (dengan masbuk yang terdahulu) dan telah mendapatkan satu rakaat bersamanya, sebagaimana telah dikatakan oleh guru kami (Imam Ibnu Hajar Al-Haitami). Dan wajib bagi orang yang mendapatkan shalat Jumat (bersama imam) setelah ruku' pada rakaat kedua meniatkan shalat Jumat pada pendapat yang paling shahih (lebih benar), sekalipun yang wajib dikerjakan baginya adalah shalat Zuhur.

Hal ini juga tertera di dalam kitab *Al-Muhadzdzab* juz 2 halaman 161, yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ لَمْ يُدْرِكِ الرُّكُوْعَ فَقَدْ فَاتَتِ الْجُمُعَةُ فَإِذَا سَلَّمَ

الْإِمَامُ أَتَمَّ الظُّهْرَ.

Artinya:

Dan jikalau tidak didapatkan ruku' (pada rakaat kedua bersama imam), maka luputlah shalat Jumat baginya. Maka apabila telah salam imam, niscaya wajib ia sempurnakan shalat Zuhur (empat rakaat).

28. Berapa Lama Nabi Yusuf 'alaihis salam Berada di dalam Sumur?

Nabi Yusuf *'alaihis salam* pernah dibuang ke dalam sumur oleh saudara-saudaranya, berapa lamakah Nabi Yusuf *'alaihis salam* berada di dalam sumur?

Jawaban

Nabi Yusuf *'alaihis salam* berada di dalam sumur selama 3 hari.

Hal ini sebagaimana dalil yang terdapat di dalam kitab *Tafsir An-Nawawi*, karangan Hadratus Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantany, juz 1 halaman 401, yang bunyinya sebagai berikut:

فَاجْتَمَعُوْا عَلَيْهِ فَأَخْرَجُوْهُ مِنَ الْجُبِّ بَعْدَ مُكْثِهِ فِيْهَا

ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ.

Artinya:

Maka mereka (para musafir) berkumpul atasnya, maka mereka mengeluarkannya (Nabi Yusuf 'alaihis salam) dari sumur setelah ia berada di dalamnya selama 3 hari.

29. Wanita Meninggal dalam Keadaan Haid, Berapa Kali Dimandikannya?

Jika ada seorang wanita meninggal dunia dalam keadaan haid, apakah wajib dimandikan dua kali (mandi yang pertama karena haid, dan mandi yang kedua karena sebab meninggal dunia), atau hanya satu kali saja? Sekalian 'ibarat-nya (keterangannya) ada di kitab apa dan halaman berapa?

Jawaban

Cukup dimandikan satu kali saja, inilah pendapat yang kuat.

Namun, hal itu berbeda dengan pendapat Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwa wajib bagi orang yang meninggal dalam keadaan junub dan seumpamanya dimandikan sebanyak dua kali, yakni yang satu karena junub dan yang satunya lagi karena sebab meninggal dunia.

Disebutkan dalam kitab *Manhajuth Thullab* pada hamisy kitab *Hasyiyatul Bujairimi 'ala Manhajith Thullab* juz 1 halaman 452, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَأَقَلُّ غُسْلِهِ) وَلَوْ جُنُبًا أَوْ نَحْوَهُ (تَعْمِيْمُ بَدَنِهِ) بِالْمَاءِ مَرَّةً.

Artinya:

Dan sekurang-kurangnya dalam memandikan jenazah sekalipun (jenazah tersebut) dalam keadaan junub atau seumpamanya (seperti haid) adalah meratakan seluruh badannya dengan air satu kali.

Untuk lebih jelasnya, saya kutip komentar Syekh Sulaiman Al-Bujairimi dalam Syarahnya, yaitu kitab *Hasyiyatul Bujairimi 'ala Manhajith Thullab* pada juz dan halaman yang sama, yang bunyinya sebagai berikut:

قَوْلُهُ (وَلَوْ جُنُبًا) غَايَةٌ لِلرَّدِّ عَلَى الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ

الْقَائِلِ بِأَنَّهُ يَجِبُ غُسْلَانِ, أَحَدُهُمَا لِلْجَنَابَةِ وَالْآخَرُ

لِلْمَوْتِ كَمَا قَرَّرَهُ شَيْخُنَا.

Artinya:

Perkataannya, yaitu perkataan Syekhul Islam Zakariya Al-Anshary: (Sekalipun dalam keadaan junub) adalah ghoyah (pembatasan), untuk menolak pendapat Imam Hasan Al-Basri yang mengatakan bahwasanya wajib dua kali mandi, yakni mandi yang pertama karena junub, dan mandi yang kedua karena sebab meninggal dunia, sebagaimana yang telah ditetapkan (dijelaskan) oleh guru kami (Syekh Muhammad Al-'Asymawi).

30. Bersentuhan Kulit antara Mertua dan Menantu?

Bagaimana hukum bersentuhan kulit antara mertua dengan mantu, apakah membatalkan wudhu? Karena di tempat saya tinggal terdapat dua orang guru yang berbeda pendapat tentang masalah ini: guru A mengatakan batal, sedangkan guru B mengatakan tidak batal. Mohon penjelasannya.

Jawaban

Hubungan antara mertua dengan mantu adalah mahram dengan sebab *mushaharah* (pernikahan).

Syekh Ibrahim Al-Bajuri di dalam kitab *Hasyiyah Al-Bajuri* juz 2 halaman 112 mendefinisikan mushaharah sebagai berikut:

وَهِيَ مَعْنًى يُشْبِهُ الْقَرَابَةَ يَتَرَتَّبُ عَلَى النِّكَاحِ.

Artinya:

Dan mushaharah adalah suatu makna yang menyerupai kerabat (saudara) yang disebabkan oleh pernikahan.

Maka, mantu dengan mertua adalah mahram, karena mantu tersebut telah menikah dengan anak dari mertuanya.

Adapun tentang hukum bersentuhan kulit antara mertua dengan mantu terdapat dua pendapat, yaitu:

1. Membatalkan wudhu, karena keumuman surat An-Nisa' (4) ayat 43 dan Al-Maidah (5) ayat 6 yang artinya, "Atau kamu menyentuh perempuan."

2. Tidak membatalkan wudhu, karena pada mahram tidak terdapat tempat dugaan timbulnya syahwat. Inilah *qaul* (pendapat) yang lebih kuat.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juz 1 halaman 40, yang bunyinya sebagai berikut:

وَإِنْ لَمَسَ مَحْرَمًا بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ مُصَاهَرَةٍ, فَهَلْ يَنْتَقِضُ الْوُضُوْءُ؟ قَوْلاَنِ: أَحَدُهُمَا يَنْتَقِضُ لِعُمُوْمِ الْآيَةِ, وَالرَّاجِحُ أَنَّهُ لاَ يَنْتَقِضُ, لأَنَّ الْمَحْرَمَ لَيْسَتْ فِي مَظِنَّةِ الشَّهْوَةِ.

Artinya:

Dan jika seseorang menyentuh mahram sebab nasab, susuan, atau pernikahan, apakah batal wudhunya? Mengenai hal ini ada dua pendapat: salah satunya adalah batal wudhunya karena umumnya ayat (أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاءَ)*. Dan menurut pendapat yang lebih unggul, bahwasanya tidak batal wudhunya karena mahram tidak terdapat padanya tempat dugaan timbulnya syahwat.*

31. Orang yang Pertama Kali Mengumandangkan Adzan

Siapakah orang yang pertama kali mengumandangkan adzan?

Jawaban

Yang pertama kali mengumandangkan adzan di langit adalah Malaikat Jibril. Sedangkan yang pertama kali mengumandangkan adzan di bumi adalah Sayyidina Bilal bin Rabah *radhiyallahu 'anhu.*

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam kitab *Hasyiyah Syekh Ahmad Al-Maihi 'Ala Syarah Sittin Mas'alah* halaman 62, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَوَّلُ مَنْ أَذَّنَ فِى السَّمَاءِ جِبْرِيْلُ وَفِى الْإِسْلَامِ بِلَالُ بْنُ رَبَاحٍ.

Artinya :

Dan yang pertama kali adzan di langit adalah Malaikat Jibril, dan yang pertama kali adzan (di muka bumi) di dalam Islam adalah Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu 'anhu.

32. Bagaimanakah Shalatnya Orang yang Bisu Sekaligus Tuli?

Apakah masih diwajibkan shalat seseorang yang terlahir dalam keadaan bisu sekaligus tuli, sedangkan ia tidak dapat mendengar adzan?

Jawaban

Tidak wajib shalat, karena salah satu syarat wajib shalat adalah sehat (tidak cacat) salah satu dari dua pancaindra, yaitu penglihatan dan pendengaran. Bahkan, tidak wajib mengqadha' shalatnya bagi orang yang cacat kedua pancaindranya jika ia telah sembuh.

Namun, jika hanya cacat salah satunya, masih tetap berkewajiban melaksanakan shalat.

Dalil mengenai hal ini tertera di dalam kitab *Kasyifatus Saja* halaman 51, yang bunyinya sebagai berikut:

وَرَابِعُهَا سَلاَمَةُ إِحْدَى حَوَاسِّ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ فَلاَ

تَجِبُ الصَّلاَةُ عَلَى مَنْ خُلِقَ أَصَمَّ أَعْمَى وَلَوْ نَاطِقًا

فَلاَ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ إِنْ زَالَ مَانِعُهُ.

Artinya:

Dan (syarat wajib shalat) yang keempat adalah sehat salah satu dari pancaindra pendengaran dan penglihatan, maka tidak wajib shalat bagi orang yang terlahir dalam keadaan tuli sekaligus buta, sekalipun dapat berbicara. Dan juga tidak wajib meng-qadha' shalatnya jika telah sembuh.

33. Sahkah Shalatnya Wanita yang Ikut Melaksanakan Shalat Jumat?

Pernah terjadi di suatu kampung yang para wanitanya ikut melaksanakan shalat Jumat, bagaimana hukumnya?

Jawaban

Sah hukum shalatnya, dan tidak perlu mengulangi shalat Zuhur lagi.

Keterangan mengenai hal ini terdapat di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 377, yang bunyinya sebagai berikut:

وَمَنْ صَحَّتْ ظُهْرُهُ مِمَّنْ لاَ تَلْزَمُهُ الْجُمُعَةُ كَمَا قَالَ

فِي الْمُحَرَّرِ وَذٰلِكَ كَالصَّبِيِّ وَالْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ وَالْمُسَافِرِ

بِخِلاَفِ الْمَجْنُوْنِ وَنَحْوِهِ صَحَّتْ جُمُعَتُهُ بِالْإِجْمَاعِ.

Artinya:

Dan barang siapa yang dianggap sah shalat Zuhurnya dari kalangan orang yang tidak diwajibkan shalat Jumat sebagaimana yang dikatakan oleh (Imam Rafi'i) di dalam kitab Al-Muharrar, seperti anak kecil, budak, wanita, dan musafir, maka sah juga shalat Jumatnya dengan kesepakatan para ulama, lain halnya dengan orang gila, (maka tidak sah shalat Jumatnya).

34. Apakah Banci Wajib Shalat Jumat?

Apakah banci diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat?

Jawaban

Banci (yang memiliki kelamin ganda) tidak diwajibkan untuk melaksanakan shalat Jumat karena ia disamakan dengan wanita dalam hal ini. Namun, jika ia melaksanakan shalat Jumat, maka sah shalatnya dan tidak wajib mengulangi lagi shalat Zuhurnya.

Keterangan mengenai hal ini terdapat di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 376, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأُلْحِقَ بِالْمَرْأَةِ الْخُنْثَى لِاحْتِمَالِ أَنَّهُ أُنْثَى فَلَا تَلْزَمُهُ.

Artinya:

Dan disamakan banci itu dengan wanita, karena bisa terjadi kemungkinan ia adalah seorang wanita, sehingga tidak wajib shalat Jumat baginya.

35. Benarkah Kiamat Terjadi pada Hari Jumat?

Benarkah hari kiamat terjadi pada hari Jumat? Mohon sebutkan dalilnya.

Jawaban

Benar bahwa hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat, tanpa diragukan lagi, karena terdapat dalil dari hadits yang shahih (akurat). Dan, dalilnya adalah dari hadits riwayat Imam Muslim, yang bunyinya sebagai berikut:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ فِيْهِ خُلِقَ

آدَمُ وَفِيْهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيْهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُوْمُ

السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ.

Artinya:

Dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu' anhu bahwa Nabi shallallahu 'alahi wasallam bersabda, "Sebaik-baik hari yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat, karena pada hari itu diciptakannya Nabi Adam 'alaihis salam, ia dimasukkan ke dalam surga, ia dikeluarkan darinya, dan tidak akan terjadi hari kiamat kecuali pada hari Jumat." (HR. Imam Muslim)

36. Batalkah Wudhunya Laki-laki yang Bersentuhan Kulit dengan Banci?

Batalkah wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan banci?

Jawaban

Perlu diketahui sebelumnya bahwa yang dimaksud dengan banci pada bab-bab fikih adalah orang yang memiliki kelamin ganda (kelamin laki-laki dan perempuan sekaligus), atau tidak memiliki kelamin sama sekali.

Wudhu seorang laki-laki yang bersentuhan kulit dengan banci tidak membatalkan wudhu. Begitu juga tidak batal wudhunya seorang perempuan yang bersentuhan kulit dengan banci.

Mengenai pengertian banci ini tertera di dalam kitab *At-Taqriratus Sadidah fil Masailil Mufidah* halaman 106, yang bunyinya sebagai berikut:

شَخْصٌ لَهُ أَلَتَا الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ أَوْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ مِنْهَا أَصْلاً.

Artinya:

Banci adalah seseorang yang memiliki dua alat kelamin (kelamin ganda), yaitu kelamin laki-laki dan kelamin perempuan, atau tidak memiliki alat kelamin sama sekali.

Untuk melengkapi jawaban ini, saya sertakan pula keterangan dari kitab *Hasyiyah Bajuri* juz 1 halaman 69, yang bunyinya sebagai berikut:

أَوَلُ شُرُوْطِ النَّقْضِ بِاللَّمْسِ وَهُوَ أَنْ يَكُوْنَ بَيْنَ الْمُخْتَلِفَيْنِ ذُكُوْرَةً وَأُنُوْثَةً فَخَرَجَ بِذَلِكَ الرَّجُلاَنِ وَالْمَرْأَتَانِ وَالْخُنْثَيَانِ وَالْخُنْثَى وَالرَّجُلُ وَالْخُنْثَى وَالْمَرْأَةُ.

Artinya:

Syarat batalnya wudhu dengan sebab bersentuhan kulit adalah keduanya berlainan jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Maka tidak batal jika bersentuhan kulit antara sesama laki-laki, sesama perempuan, sesama banci, banci dengan laki-laki, dan banci dengan perempuan.

37. Mengaku sebagai Nabi?

Bagaimana hukum orang yang mengaku sebagai Nabi setelah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam*?

Jawaban

Orang yang mengaku sebagai nabi, baik setelah Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* wafat maupun pada masa beliau masih hidup, dianggap kufur (keluar dari Islam). Bahkan, mengangan-angankan menjadi nabi pun sudah dianggap keluar dari Islam. Dan, orang yang membenarkan bahwa seseorang itu adalah nabi juga dihukumi murtad.

Keterangan ini tertera di dalam kitab *Is'adur Rafiq* juz 1 halaman 55, yang bunyinya sebagai berikut:

وَكَذَا يُكَفَّرُ مَنِ ادَّعَى النُّبُوَّةَ أَوْ تَمَنَّاهَا لِنَفْسِهِ بَعْدَهُ أَوْ مَعَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

Artinya:

Dan begitu juga dianggap kufur orang yang mengaku sebagai nabi, atau mengangan-angankan menjadi nabi, baik setelah Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam wafat maupun ketika beliau masih hidup.

Hal ini juga tertera di dalam kitab *Irsyadul 'Ibad Ila Sabilil Rasyad* halaman 5, yang bunyinya sebagai berikut:

أَوْ يَدَّعِي النُّبُوَّةَ أَوْ يُصَدِّقُ مُدَّعِيْهَا.

Artinya:
(Di antara perbuatan yang menyebabkan murtad) adalah mengaku sebagai nabi, atau membenarkan orang-orang yang mengaku sebagai nabi.

38. Apa Hukumannya Menyetubuhi Binatang?

Apakah orang yang menyetubuhi (men-jima') binatang terkena hukuman seperti halnya orang yang berzina?

Jawaban

Tidak. orang yang menyetubuhi binatang tidak dihukum sebagaimana orang yang berzina. Hanya saja, ia wajib di-*ta'zir* (dihukum sesuai kebijaksanaan pemerintah agar pelakunya menjadi jera).

Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

مَلْعُونٌ مَنْ أَتَى شَيْئًا مِنَ الْبَهَائِمِ (رواه الطبراني)

Artinya:
Terlaknat orang yang menyetubuhi binatang. (HR. Imam Thabarani)

Dalil mengenai masalah ini juga tertera di dalam kitab *Is'adur Rafiq* juz 2 halaman 108, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا حَدَّ بِوَطْءِ بَهِيْمَةٍ فِي الْأَصَحِّ.

Artinya:
Dan tidak dikenakan had (ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh syara') sebab menyetubuhi binatang pada pendapat yang lebih benar.

Juga, tertera di dalam kitab *Tausyih 'Ala Ibni Qasim* halaman 246, yang bunyinya sebagai berikut:

لَكِنِ الْأَظْهَرُ الرَّاجِحُ أَنَّهُ اَيْ وَاطِئُ الْبَهِيْمَةِ يُعَزَّرُ

كَوَاطِئِ الْمَيِّتَةِ.

Artinya:

Akan tetapi menurut pendapat yang lebih kuat bahwa orang yang menyetubuhi binatang wajib di-ta'zir seperti halnya seorang yang menyetubuhi wanita yang telah meninggal.

39. Mungkinkah Seseorang Dapat Melihat Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam dalam Keadaan Tidak Tidur?

Apakah mungkin seseorang dapat melihat Nabi Muhammad *shallallahu 'alaihi wasallam* dalam keadaan sadar (tidak dalam mimpi)?

Jawaban

Ulama berbeda pendapat tentang hal ini, di antaranya:

1. Sebagian ulama mengatakan tidak mungkin.
2. Sebagian ulama yang lain mengatakan mungkin. Dan, inilah pendapat yang benar menurut Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.

Keterangan mengenai hal ini disebutkan dalam kitab *Al-Fatawal Haditsiyyah* halaman 212, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَجَابَ بِقَوْلِهِ أَنْكَرَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ وَجَوَّزَ آخَرُوْنَ وَهُوَ الْحَقُّ فَقَدْ أَخْبَرَ بِذَلِكَ مَنْ لاَ يُتَّهَمُ مِنَ الصَّالِحِيْنَ.

Artinya:

Dan (Imam Ibnu Hajar Al-Haitami) menjawab, "Sekelompok ulama mengingkari (melihat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam dalam keadaan sadar atau tidak dalam mimpi), dan sekelompok ulama yang lain tidak mengingkari, pendapat inilah (yang tidak mengingkari) yang benar. Karena sungguh telah menceritakan (melihat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam secara langsung tanpa mimpi) oleh orang yang tepercaya dari kalangan orang-orang shaleh."

40. Hukum Suami Memegang Kemaluan Istrinya?

Dosakah seorang suami memegang farji (kemaluan) istrinya?

Jawaban

Tidak dosa, bahkan boleh dan tidak makruh seorang suami memegang seluruh badan istrinya, termasuk kemaluannya. Hanya saja, yang makruh adalah melihat kemaluannya.

Keterangan ini terdapat di dalam kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 3 halaman 373, yang bunyinya sebagai berikut:

وَكَذَا مَسُّهُ حَتَّى الْفَرْجِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ فِى الْمَسِّ

بِخِلَافِ نَظَرِ الْفَرْجِ فَيُكْرَهُ.

Artinya:

Dan begitu juga (boleh menyentuh seluruh badan istri) termasuk kemaluannya tanpa makruh, berbeda dengan melihat kemaluannya, maka melihat kemaluannya hukumnya makruh.

41. Bolehkah Memakai Gigi Palsu yang Terbuat dari Emas?

Bagaimana hukum memakai gigi palsu yang terbuat dari emas?

Jawaban
Hukum memakai gigi palsu yang terbuat dari emas adalah boleh.

Jawaban ini terdapat di dalam kitab *Al-Iqna'* pada hamisy kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 2 halaman 259, yang bunyinya sebagai berikut:

وَاحْتُرِزَ بِالتَّخَتُّمِ عَنِ اتِّخَاذِ أَنْفٍ أَوْ أُنْمُلَةٍ أَوْ سِنٍّ فَإِنَّهُ لَا يَحْرُمُ اتِّخَاذُهَا مِنْ ذَهَبٍ عَلَى مَقْطُوْعِهَا وَإِنْ أَمْكَنَ اتِّخَاذُهَا مِنَ الْفِضَّةِ.

Artinya:
Dan dikecualikan (dari haram memakai cincin yang terbuat dari emas bagi laki-laki) membuat hidung, jari tangan dan kaki, atau gigi palsu yang terbuat dari emas. Maka tidak haram memakainya di tempat yang organ-organ tersebut terpotong (copot), sekalipun masih bisa (memungkinkan) untuk memakainya dengan yang terbuat dari perak.

42. Benarkah Dianjurkan Mandi Sehabis Mencukur Bulu Kemaluan?

Benarkah orang yang mencukur bulu kemaluannya diperintahkan untuk mandi?

Jawaban

Benar. Disunnahkan mandi bagi orang yang telah mencukur bulu kemaluannya.

Jawaban ini tertera di dalam kitab *Tausyih 'Ala Ibni Qasim* halaman 28, yang bunyinya sebagai berikut:

وَبَقِيَّةُ الْأَغْسَالِ الْمَسْنُوْنَةِ ..... إِلَى أَنْ قَالَ: وَحَلْقُ الْعَانَةِ.

Artinya:

Dan di antara mandi-mandi yang disunnahkan adalah mandi setelah mencukur bulu kemaluan.

43. Laki-laki Disunnahkan Melihat Calon Istrinya, Bagaimana dengan Wanita?

Disunnahkan bagi seorang laki-laki yang hendak menikah untuk melihat calon istrinya. Apakah hal ini juga berlaku bagi perempuan yang hendak menikah? Maksudnya, apakah perempuan juga disunnahkan melihat calon suaminya?

Jawaban

Iya, perempuan juga disunnahkan melihat calon suaminya sebagaimana halnya laki-laki.

Keterangan ini terdapat di dalam kitab *Al-Iqna* pada hamisy kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 3 halaman 378, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُسَنُّ لِلْمَرْأَةِ أَيْضًا أَنْ تَنْظُرَ مِنَ الرَّجُلِ غَيْرَ عَوْرَتِهِ إِذَا أَرَادَتْ تَزْوِيجَهُ.

Artinya:

Dan disunnahkan juga bagi perempuan untuk melihat laki-laki selain auratnya apabila ia berkehendak menikah dengannya.

44. Hukum Laki-laki atau Wanita Berduaan dengan Banci?

Sama-sama kita ketahui bahwa haram hukumnya seseorang berduaan dengan lawan jenisnya (laki-laki dengan perempuan). Bagaimana jika laki-laki atau perempuan yang berduaan dengan banci?

Jawaban

Haram hukumnya laki-laki atau perempuan berduaan (berkhalwat) dengan banci.

Mengenai hukum hal ini terdapat di dalam kitab *Al-Iqna* pada hamisy kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 3 halaman 384, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَجُوْزُ أَنْ يَخْلُوَ بِهِ أَجْنَبِيٌّ وَلَا أَجْنَبِيَّةٌ.

Artinya:

Dan tidak boleh (haram) berduaan dengan banci, baik laki-laki maupun wanita.

45. Usia Berapakah Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu 'anha Wafat?

Pada usia berapakah wafatnya istri Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* yang bernama Sayyidatuna Khadijah *radhiyallahu 'anha*?

Jawaban

Beliau wafat di Mekkah, tiga tahun sebelum Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* hijrah ke Madinah, yaitu pada usia 65 tahun.

Hal ini sebagaimana diterangkan di dalam kitab *Fathul 'Allam* juz 1 halaman 228, yang bunyinya sebagai berikut:

مَاتَتْ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ بِثَلَاثِ سِنِيْنَ

وَهِيَ بِنْتُ خَمْسٍ وَسِتِّيْنَ سَنَةً.

Artinya:

Wafat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu 'anha di Kota Mekkah, tiga tahun sebelum hijrahnya Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada usia 65 tahun.

46. Tidak Mengangkat Jari Telunjuk Saat Tasyahud Akhir

Sahkah shalat orang yang tidak mengangkat jari telunjuk ketika tasyahud akhir?

Jawaban

Hukum mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan *"Illallaah"* pada ketika tasyahud akhir adalah sunnah, bukan wajib. Maka, sah shalat orang yang tidak mengangkat jari telunjuk ketika mengucapkan *"Illallaah"* pada ketika tasyahud akhir, hanya saja hukumnya menjadi makruh.

Keterangan ini sebagaimana yang tertera di dalam kitab *At-Taqriratus Sadidah Fil Masa'ilil Mufidah* halaman 246–247, yang bunyinya sebagai berikut:

وَرَفْعُ الْمُهَلِّلَةِ عِنْدَ قَوْلِهِ "إِلاَّ اللهُ" بِلاَ تَحْرِيْكٍ حَتَّى السَّلاَمِ.

Artinya:

Dan (disunnahkan pada ketika tasyahud akhir) mengangkat jari telunjuk pada saat sampai kepada kalimat "Illallaah" dengan tanpa menggerak-gerakkan jari telunjuk hingga salam.

47. Hukum Berwudhu dengan Telanjang Bulat

Apa hukum berwudhu dengan telanjang (tanpa sehelai pun pakaian yang melekat di tubuh)?

Jawaban

Orang yang berwudhu wajib hukumnya menutupi kemaluan depan (qubul) dan kemaluan belakangnya (dubur). Jika tidak, ia berdosa. Namun, wudhunya tetap sah.

Hal ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *At-Taqriratus Sadidah Fil Masa'ilil Mufidah* halaman 121, yang berbunyi sebagai berikut:

وَيَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتُرَ عِنْدَهُ سَوْأَتَيْهِ لِأَنَّ الْعَوْرَةَ فِي الْخَلْوَةِ هِيَ السَّوْأَتَانِ فَيَجِبُ سَتْرُهُمَا عِنْدَ الْوُضُوْءِ قَبْلَ الْغُسْلِ إِذْ لَا حَاجَةَ لَهُ فِي كَشْفِهِمَا.

Artinya:

Dan wajib bagi orang yang berwudhu untuk menutupi kemaluan depan dan kemaluan belakangnya ketika wudhu karena aurat ketika sendiri adalah kemaluan depan dan kemaluan belakang. Oleh karena itu, wajib menutupi kedua kemaluannya ketika wudhu sebelum mandi wajib, sebab tidak ada hajat (kebutuhan) dalam membuka dua kemaluannya ketika itu.

48. Batalkah Shalatnya Jika Aurat Terlihat dari Bawah Sarung Ketika Sujud?

Ada seseorang shalat, kemudian pahanya terlihat dari bawah sarungnya ketika ia sedang sujud. Batalkah shalatnya?

Jawaban

Aurat (seperti paha) yang terlihat di saat seseorang sedang sujud tidaklah membatalkan shalat.

Jawaban ini tertera di dalam kitab *Syarah Sullamil Munajah* halaman 22, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَوْ صَلَّى عَلَى عَالٍ أَوْ سَجَدَ لَمْ تَضُرَّ رُؤْيَةُ عَوْرَتِهِ مِنْ ذَيْلِهِ.

Artinya:

Dan seandainya seseorang shalat di atas tempat yang tinggi, atau ia sujud, kemudian terlihat auratnya dari bawah sarungnya, maka hal ini tidak membatalkan shalatnya.

49. Apakah Pahala Bacaan Al-Qur'an dan Zikir yang Dihadiahkan untuk Mayit Akan Sampai?

Apakah akan sampai kepada mayit pahala bacaan Al-Qur'an dan zikir yang dihadiahkan untuk mayit, seperti acara *Tahlilan* yang telah mengakar kuat di kampung saya? Karena baru-baru ini ada sekelompok aliran yang mengatakan pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Mana yang benar?

Jawaban

Setiap amal ibadah, seperti membaca Al-Qur'an, zikir, shalat, zakat, sedekah, haji, dan ibadah lainnya boleh dihadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia (mayit) dan akan sampai pahalanya kepada mayit tersebut apabila diniatkan. Inilah kemurahan dan keluasan rahmat Allah Ta'ala.

Perhatikan sabda Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* berikut ini:

إِقْرَأُوْا يٰس عَلَى مَوْتَاكُمْ.

Artinya:

Bacakanlah oleh kalian akan surat Yasin terhadap orang-orang yang telah wafat di antara kalian. (HR. Imam Abu Daud, Imam Nasa'i, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ibnu Hibban)

Seandainya pahala bacaan Al-Qur'an yang dihadiahkan kepada mayit tidak sampai kepadanya, tentu Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* tidak akan memerintahkan hal ini. Karena Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* memerintahkannya,

berarti nyatalah bahwa pahala bacaan Al-Qur'an, zikir, dan ibadah lainnya akan sampai kepada mayit.

Semoga mata hati kita terbuka sehingga dapat lebih mudah dalam memahami ilmu serta menerima kebenaran.

Mari sama-sama kita pahami dalil mengenai hal ini yang terdapat di dalam kitab *Nihayatuz Zain* halaman 193, yang bunyinya sebagai berikut:

قَالَ الْمُحِبُّ الطَّبَرِيُّ فِي شَرْحِ التَّنْبِيْهِ يَصِلُ لِلْمَيِّتِ كُلُّ عِبَادَةٍ تُفْعَلُ عَنْهُ وَاجِبَةً أَوْ مَنْدُوْبَةً وَقَالَ ابْنُ حَجَرٍ نَقْلاً عَنْ شَرْحِ الْمُخْتَارِ مَذْهَبُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ أَنَّ لِلْإِنْسَانِ أَنْ يَجْعَلَ ثَوَابَ عَمَلِهِ وَصَلَاتِهِ لِلْمَيِّتِ وَيَصِلُهُ.

Artinya:

Imam Al-Muhib Ath-Thabari berkata di dalam kitab Syarah Tanbih, *"Akan sampai kepada mayit setiap ibadah yang dikerjakan (dihadiahkan) untuknya, baik ibadah wajib maupun ibadah sunnah." Dan berkata pula Imam Ibnu Hajar menukil dari kitab Syarah Mukhtar, 'Madzhab Ahli Sunnah Wal Jama'ah berpegangan bahwa seseorang boleh menghadiahkan pahala amal ibadahnya dan pahala shalatnya kepada mayit dan pahalanya akan sampai kepadanya."*

50. Hukum Menyiram Kubur dengan Air Mawar

Biasanya setelah menguburkan jenazah, keluarga mayit menyirami kuburan tersebut dengan air mawar. Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban

Hukum menyirami kubur dengan air mawar adalah makruh, karena menghambur-hamburkan harta hanya untuk mengharumi kubur.

Namun, Imam Subki berkata bahwa tidak mengapa (boleh) jika hanya sedikit dan dengan tujuan agar para malaikat hadir (sehingga mengundang rahmat Allah Ta'ala), karena para malaikat menyukai bau harum. Bahkan, ada ulama yang mengatakan bahwa menyirami kubur dengan sedikit air mawar dengan tujuan agar para malaikat ikut hadir hukumnya sunnah.

Keterangan ini terdapat di dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 1 halaman 491, yang bunyinya sebagai berikut:

فَيُكْرَهُ الرَّشُّ بِهِ لِأَنَّهُ إِضَاعَةُ مَالٍ لِغَرَضٍ حُصُوْلِ

رَائِحَتِهِ...إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ السُّبْكِيُّ : لَا بَأْسَ

بِالْيَسِيْرِ مِنْهُ إِنْ قَصَدَ بِهِ حُضُوْرَ الْمَلَائِكَةِ فَإِنَّهَا تُحِبُّ

الرَّائِحَةَ الطَّيِّبَةَ انتهى. بَلْ لَوْ قِيْلَ بِسَنِّهِ حِيْنَئِذٍ لَمْ

يَبْعُدْ.

Artinya:
Maka dimakruhkan memercikkan (menyirami) kubur dengan air mawar, karena termasuk menghambur-hamburkan harta hanya karena untuk mengharumkan kubur dengan baunya. Dan berkata Imam Subki, 'Tidak mengapa menyiraminya dengan sedikit air mawar dengan tujuan mengundang kehadiran para malaikat, karena sesungguhnya para malaikat suka terhadap bau harum." Bahkan ada ulama yang mengatakan hal ini tidak jauh untuk dikatakan sunnah.

51. Bolehkah Wanita yang Sedang Haid Duduk di Masjid?

Bolehkah seorang wanita yang sedang haid ikut mengaji di dalam masjid?

Jawaban

Haram seorang wanita yang sedang haid untuk diam menetap di dalam masjid, meskipun untuk mengaji dan sekalipun memakai pembalut.

Keterangan ini tertera di dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 1 halaman 114, yang bunyinya sebagai berikut:

وَأَمَّا الْمُكْثُ فَحَرَامٌ عَلَيْهِمَا.

Artinya:

Dan adapun diam di dalam masjid, maka haram bagi wanita yang sedang haid dan orang junub (yang berhadas besar).

52. Hukum Khitan bagi Wanita

Sekarang muncul larangan bagi wanita untuk di khitan. Bagaimanakah sebenarnya hukum berkhitan bagi wanita?

Jawaban

Sesungguhnya hukum berkhitan adalah wajib. Baik bagi laki-laki maupun perempuan menurut pendapat yang shahih (benar dan akurat).

Hal ini sebagaimana yang tertera di dalam kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 4 halaman 437, yang bunyinya sebagai berikut:

إِنَّ الْخِتَانَ وَاجِبٌ فِيْ حَقِّ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى الصَّحِيْحِ.

Artinya:

Sesungguhnya khitan hukumnya wajib, baik bagi laki-laki maupun bagi perempuan menurut pendapat yang shahih.

Begitu juga mengenai kewajiban berkhitan bagi wanita terdapat di dalam kitab *Anwarul Masalik* halaman 9, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيَجِبُ الْخِتَانُ عَلَى كُلٍّ مِنَ الذَّكَرِ وَالْأُنْثَى.

Artinya:

Dan wajib khitan bagi setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan.

53. Menikahi Anak Perempuan dari Ibu Tirinya

Bagaimana hukumnya seorang laki-laki yang menikahi anak perempuan dari ibu tirinya?

Jawaban

Boleh dan sah hukumnya seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari ibu tirinya. Begitu juga boleh dan sah seorang laki-laki menikahi anak perempuan dari bapak tirinya.

Keterangan ini terdapat di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 3 halaman 228, yang bunyinya sebagai berikut:

وَعُلِمَ مِنْ كَلاَمِهِ عَدَمُ تَحْرِيْمِ بِنْتِ زَوْجِ الأُمِّ.

Artinya:

Dan diketahui dari ucapannya bahwa tidak haram (seorang laki-laki) menikahi anak perempuan dari suami ibunya (anak perempuan bapak tirinya).

54. Masih Wajibkah Dikhitan Jika Lahir Sudah dalam Keadaan Terkhitan?

Bagaimana hukum khitannya seandainya seseorang terlahir dalam keadaan sudah terkhitan dengan sendirinya? Apakah masih wajib dikhitan lagi?

Jawaban

Seseorang yang terlahir dalam keadaan sudah terkhitan, maka tidak perlu dikhitan lagi, karena tujuan khitan telah tercapai.

Keterangan ini sebagaimana yang tertera di dalam kitab *Bujairimi 'Alal Khatib* juz 4 halaman 347, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَوْ وُلِدَ الشَّخْصُ مَخْتُوْنًا فَلَا خِتَانَ عَلَيْهِ.

Artinya:

Dan seandainya seseorang terlahir dalam keadaan telah terkhitan, maka tidak perlu dikhitan lagi.

55. Memberi Hukuman dengan Cara Gundul Total dan Denda Uang

Bagaimana hukum ta'zir dengan cara memotong rambut dan mendenda uang?

Jawaban

Ta'zir adalah hukuman yang diberikan karena sebuah pelanggaran (maksiat) yang tidak ditentukan hukumannya oleh syara'. Adapun ta'zir dengan memotong rambut hukumnya diperbolehkan. Mengenai ta'zir dengan uang hukumnya haram (tidak diperbolehkan).

Dalilnya sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Hasyiyatul Qalyubi* juz 4 halaman 205, yang bunyinya sebagai berikut:

وَبِحَلْقِ رَأْسٍ لِمَنْ يَكْرَهُهُ.

Artinya:
Dan (boleh ta'zir) dengan memotong rambut (menggunduli) bagi orang yang tidak suka digunduli rambutnya.

Dalil kedua terdapat di dalam kitab *Hasyiyah 'Umairah* juz 4 halaman 205, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَجُوْزُ عَلَى الْجَدِيْدِ بِأَخْذِ الْمَالِ.

Artinya:
Dan tidak boleh ta'zir dengan cara mengambil uang (denda uang) menurut qaul jadid (pendapat Imam Syafi'i sewaktu berada di Mesir).

Keterangan mengenai masalah ini juga terdapat di dalam kitab *Tanwirul Qulub* halaman 392, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَجُوْزُ التَّعْزِيْرُ بِحَلْقِ اللِّحْيَةِ وَلَا بِأَخْذِ الْمَالِ.

Artinya:

Dan tidak boleh ta'zir dengan cara mencukur jenggot dan denda dengan mengambil uangnya.

56. Antara Orang yang Pandai Ilmu Fikih dengan Orang Hafal Al-Qur'an, Mana yang Lebih Diutamakan Menjadi Imam?

Manakah yang harus didahulukan untuk menjadi imam dalam shalat: orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya atau orang yang lebih pandai ilmu fikihnya?

Jawaban

Menurut pendapat yang lebih benar (lebih shahih), orang yang lebih pandai ilmu fikihnya lebih utama dan lebih berhak menjadi imam dalam shalat daripada orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Bahkan lebih utama dari orang yang hafal Al-Qur'an seluruhnya (hafidz) sekalipun.

Keterangan ini sebagaimana yang dapat dilihat dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 332, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْأَفْقَهَ) فِي بَابِ الصَّلَاةِ وَإِنْ لَمْ يَحْفَظْ قُرْآنًا غَيْرَ الْفَاتِحَةِ (أَوْلَى مِنَ الْأَقْرَإِ) وَإِنْ حَفِظَ جَمِيعَ الْقُرْآنِ.

Artinya:

Dan menurut pendapat yang lebih shahih, bahwa orang yang lebih pandai ilmu fikihnya tentang bab shalat, meskipun ia hanya hafal surat Al-Fatihah saja itu lebih utama daripada orang yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, bahkan sekalipun ia telah hafal seluruh Al-Qur'an.

57. Qurban dengan Kambing Betina

Bagaimana hukumnya berqurban dengan kambing betina?

Jawaban

Boleh dan sah berqurban dengan kambing yang berjenis kelamin jantan, betina, bahkan kambing banci.

Keterangan ini bisa dilihat pada kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 2 halaman 584, yang bunyinya sebagai berikut:

وَكَلاَمُ الشَّارِحِ شَامِلٌ لِلذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْخُنْثَى فَيُجْزِئُ كُلٌّ مِنْهَا.

Artinya:

Dan perkataan pensyarah (pemberi penjelasan/keterangan kitab Matnul Ghayah Wat Taqrib) *itu mencakup kambing jantan, betina, dan banci. Maka sah berqurban dengan salah satu darinya.*

58. Memberikan Daging Qurban kepada Non-Muslim

Bolehkan daging qurban diberikan kepada orang-orang non-muslim?

Jawaban

Haram hukumnya memberikan daging qurban kepada orang-orang non-muslim karena daging qurban adalah jamuan yang Allah Ta'ala berikan khusus kepada orang-orang Islam.

Keterangan ini dapat dilihat pada kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 2 halaman 593, yang bunyinya sebagai berikut:

فَالْحَقُّ أَنَّهُ لَايَجُوْزُ إِطْعَامُ الذِّمِّيِّيْنَ مِنَ الْأُضْحِيَّةِ مُطْلَقًا لَا تَصَدُّقًا وَلَا إِهْدَاءً حَتَّى لَوْ أَخَذَهَا فُقَرَاءُ الْمُسْلِمِيْنَ صَدَقَةً وَأَغْنِيَاؤُهُمْ هَدِيَّةً حَرُمَ عَلَيْهِمُ التَّصَدُّقُ بِشَيْئٍ مِمَّا أَخَذُوْهُ أَوْ إِهْدَاءُ شَيْئٍ مِنْهُ لِأَهْلِ الذِّمَّةِ وَكَذٰلِكَ بَيْعُهُ لَهُمْ لِأَنَّهَا ضِيَافَةُ اللهِ لِلْمُسْلِمِيْنَ كَمَا قَالَهُ الشَّبْرَامَلِّسِيُّ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ.

Artinya:

Maka pendapat yang benar adalah tidak boleh memberikan daging qurban kepada orang-orang non-muslim, baik dengan cara sedekah atau hadiah, sehingga seandainya orang-orang fakir menerima daging qurban sebagai sedekah dan orang-orang kaya menerimanya sebagai hadiah, maka tetap haram bagi mereka untuk menyedekahkan dan memberikan daging qurban yang telah mereka terima kepada orang-orang non-muslim, begitu juga haram menjualnya kepada mereka karena daging qurban adalah jamuan dari Allah Ta'ala yang khusus diberikan untuk orang-orang muslim, sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ali Asy-Syabramallisi. Inilah pendapat yang bisa dijadikan pegangan.

59. Sahkah Shalatnya Jika Imam dan Makmum Berdiri Sejajar?

Sahkah shalatnya jika imam dan makmun berdiri sejajar di dalam shalat berjamaah?

Jawaban

Apabila sejajar tumit imam dengan tumit makmumnya ketika berdiri di dalam shalat berjamaah, shalatnya tetap sah. Hanya saja hukumnya makruh.

Keterangan ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 336, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَلَا تَضُرُّ مُسَاوَاتُهُ) لِإِمَامِهِ لِعَدَمِ الْمُخَالَفَةِ لَكِنْ مَعَ الْكَرَاهَةِ كَمَا فِي الْمَجْمُوعِ وَالتَّحْقِيقِ.

Artinya:

Dan tidak merusak (tidak mengapa) berdiri sejajar antara tumit makmum dengan tumit imamnya karena hal ini tidak dianggap menyelisihi imamnya. Akan tetapi, hukumnya makruh sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab *dan kitab* At-Tahqiq.

60. Memberikan Fidyah Hanya kepada Satu Orang

Seumpamanya ada seorang wanita yang mempunyai kewajiban membayar fidyah sebanyak 20 liter beras, apakah boleh jika 20 liter beras tersebut diberikan semuanya hanya kepada satu orang fakir/miskin?

Jawaban

Memberikan fidyah sejumlah 20 liter tersebut hanya kepada satu orang fakir atau miskin saja hukumnya boleh.

Keterangan ini bisa ditemukan pada kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 1 halaman 578, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَهُ صَرْفُ أَمْدَادٍ مِنْهَا إِلَى شَخْصٍ وَاحِدٍ.

Artinya:

Dan diperbolehkan memberikan mud-mud dalam fidyah hanya kepada satu orang saja.

61. Hukum Jual Beli dengan Cara Lelang

Apakah diperbolehkan melakukan jual beli dengan cara lelang?

Jawaban

Hukum jual beli dengan cara lelang boleh dan sah.

Mungkin sebagian orang bertanya lagi, "Bukankah haram hukumnya seseorang menawar atas tawaran yang dilakukan orang lain (pembeli pertama)?"

Iya, benar hukum menawar barang yang telah orang lain tawar adalah haram. Namun, hal ini berbeda dengan lelang. Bedanya, jika lelang harga barangnya belum ditentukan, sedang jual beli selain lelang harganya sudah ditentukan.

Untuk lebih meyakinkan, berikut saya cantumkan dalil tentang bolehnya jual beli dengan cara lelang. Dalil ini terdapat di dalam kitab *Hasyiyatul Jamal* juz 3 halaman 89, yang bunyinya sebagai berikut:

وَخَرَجَ بِالتَّقَرُّرِ مَا يُطَافُ بِهِ عَلَى مَنْ يَزِيْدُ فِيْهِ فَلاَ يَحْرُمُ ذَلِكَ

Artinya:

Dan dikecualikan dari kata-kata "setelah tetapnya harga barang" barang yang ditawari secara bergantian kepada orang yang mau membayar lebih mahal pada barang yang ditawari tersebut (lelang), maka hukum jual beli seperti ini tidaklah haram (boleh).

62. Hukum Orang Islam yang Mendapat Order Membangun Gereja

Bagaimana hukumnya jika seorang pekerja bangunan yang beragama Islam mendapat order membangun gereja? Bolehkah?

Jawaban

Hukum seorang pekerja bangunan yang beragama Islam membangun gereja atau tempat ibadah lainnya selain tempat ibadah umat Islam adalah haram (tidak boleh).

Keterangan ini terdapat di dalam kitab *Nihatatul Muhtaj* juz 5 halaman 274, yang bunyinya sebagai berikut:

فَرْعٌ : لَا يَصِحُّ اسْتِئْجَارُ ذِمِّيٍّ مُسْلِمًا لِبِنَاءِ كَنِيسَةٍ لِحُرْمَةِ بِنَائِهَا.

Artinya:

Ini suatu cabang permasalahan: tidak sah hukumnya seorang non-muslim menyewa (memperkerjakan) orang Islam untuk membangun gereja karena haram bagi seorang muslim membangun gereja.

63. Supir Mengantarkan Penumpangnya ke Gereja

Atas dasar profesional, seorang supir tanpa ragu mengantarkan penumpangnya ke gereja. Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban

Haram seorang supir mengantarkan penumpangnya ke gereja atau tempat ibadah lain selain tempat ibadah umat Islam karena berarti menolong kepada kemaksiatan.

Keterangan ini dapat dijumpai dalam kitab *Al-Fatawal Fiqhiyyatul Kubra* juz 4 halaman 248, yang bunyinya sebagai berikut:

لَيْسَ لَهُ أَنْ يَدُلَّهُ لِذَلِكَ ؛ لِأَنَّا لَا نُقِرُّ عَابِدِي الْأَصْنَامِ عَلَى عِبَادَتِهَا فَإِرْشَادُهُ لِلطَّرِيقِ إِلَيْهِ إِعَانَةٌ لَهُ عَلَى مَعْصِيَةٍ عَظِيمَةٍ فَحَرُمَ عَلَيْهِ ذَلِكَ.

Artinya:

Tidak diperbolehkan seorang muslim menunjukkan atau mengantar orang non-muslim menuju tempat ibadah mereka karena kita (umat Islam) tidak mengakui (membenarkan) para penyembah patung terhadap ibadah yang dikerjakannya. Maka, menunjukkan kepada mereka jalan menuju tempat ibadah mereka berarti membantu kepada kemaksiatan yang besar. Oleh karena itulah hukum demikian itu haram.

64. Meminjam Karpet Milik Masjid

Saat ini banyak sekali orang yang meminjam karpet masjid untuk acara di rumahnya. Apakah hal ini diperbolehkan?

Jawaban

Haram hukumnya meminjam dan menggunakan karpet masjid untuk kepentingan apa pun, sekalipun untuk keperluan acara di masjid atau mushala yang berada di sebelahnya. Apalagi jika hanya untuk acara arisan di rumah, Astaghfirullah....

Sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Al-Fatawal Fiqhiyyatul Kubra* juz 3 halaman 289, yang berbunyi sebagai berikut:

وَقَالُوا يَحْرُمُ فَرْشُهَا وَلَوْ فِي مَسْجِدٍ آخَرَ.

Artinya:

Dan para ulama mengatakan haram hukumnya menggelar (menggunakan) karpet masjid, meskipun untuk masjid (mushala) lain.

65. Sahkah Shalat Tarawih dengan Empat Rakaat dan Satu Salam?

Bagaimana hukumnya seseorang yang melaksanakan shalat sunnah Tarawih dengan empat rakaat tetapi satu salam, bukan dengan dua rakaat dan satu salam?

Jawaban

Tidak sah shalatnya bagi orang yang melaksanakan shalat sunnah Tarawih dengan cara empat rakaat satu salam. Dalam shalat Tarawih, seseorang wajib shalat dengan dua rakaat dan satu salam.

Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 1 halaman 311, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَوْ صَلَّى أَرْبَعًا بِتَسْلِيمَةٍ لَمْ تَصِحَّ لِأَنَّهُ خِلَافُ الْمَشْرُوعِ.

Artinya:

Dan seandainya seseorang melaksanakan (shalat Tarawih) dengan empat rakaat dan satu salam, niscaya tidak sah shalatnya, karena menyalahi cara yang telah disyariatkan.

66. Saksi Nikah Menyaksikan Pernikahan Melalui Videophone

Apakah sah pernikahan yang saksinya tidak di tempat akad, tetapi menyaksikan pernikahan tersebut melalui *videophone*?

Jawaban

Tidak sah pernikahan yang saksinya hanya menyaksikan pernikahan tersebut melalui videophone karena di antara syarat sahnya sebuah pernikahan harus dihadiri langsung oleh saksinya di tempat akadnya.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Hasyiyatul Bujairimi 'Alal Khatib* juz 3 halaman 287, yang bunyinya sebagai berikut:

بَلِ الْوَاجِبُ عَلَيْهِمْ الْحُضُورُ.

Artinya:

Bahkan yang wajib bagi para saksi adalah hadir (menyaksikan secara langsung di tempat akad nikah).

67. Apakah Wanita yang Melahirkan dengan Cara Cesar Tetap Wajib Mandi?

Apakah perempuan yang melahirkan dengan cara cesar masih diwajibkan untuk mandi sebagaimana perempuan yang melahirkan secara normal?

Jawaban

Iya, perempuan yang melahirkan anak secara cesar tetap diwajibkan mandi seperti halnya perempuan yang melahirkan secara normal.

Keterangan ini bisa dijumpai dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 1 halaman 74, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَوْ وَلَدَتْ مِنْ غَيْرِ الطَّرِيْقِ الْمُعْتَادَةِ فَالَّذِيْ يَظْهَرُ وُجُوْبُ الْغُسْلِ.

Artinya:

Dan seandainya perempuan melahirkan anak dari selain tempat keluarnya bayi yang normal (seperti cesar), maka menurut pendapat yang ẓahir (jelas) wajib mandi baginya.

68. Apakah Wanita yang Keguguran Wajib Mandi?

Apakah seorang perempuan yang keguguran berupa gumpalan darah atau gumpalan daging (belum berbentuk manusia) tetap wajib mandi?

Jawaban

Perempuan yang keguguran tetap wajib baginya mandi, sekalipun baru berupa segumpal darah atau segumpal daging.

Keterangan mengenai hal ini dapat ditemukan pada kitab *Kasyifatus Saja* halaman 24, yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِثْلُ الْوِلاَدَةِ إِلْقَاءُ الْعَلَقَةِ وَالْمُضْغَةِ.

Artinya:

Dan seperti halnya melahirkan bayi (dalam wajibnya mandi) yaitu keguguran berupa segumpal darah dan segumpal daging (belum sempurna berbentuk manusia).

69. Batalkah Puasanya Jika Air Masuk ke dalam Telinga?

Terkadang jika kita mandi di siang hari pada bulan Ramadhan, air masuk ke dalam telinga. Apakah ini membatalkan puasa?

Jawaban

Apabila air masuk ke dalam telinga ketika mandi pada siang hari di bulan Ramadhan, maka menjadi batallah puasanya. Namun, mandi yang wajib (seperti mandi tersebab junub) atau mandi yang sunnah (seperti mandi pada hari Jumat ketika hendak berangkat shalat Jumat) tidak membatalkan puasa seandainya air masuk ke dalam telinga.

Dalilnya sebagaimana tertulis di dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 2 halaman 265, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَالْحَاصِلُ) أَنَّ الْقَاعِدَةَ عِنْدَهُمْ أَنَّ مَا سَبَقَ لِجَوْفِهِ مِنْ غَيْرِ مَأْمُوْرٍ بِهِ، يُفْطِرُ بِهِ، أَوْ مِنْ مَأْمُوْرٍ بِهِ - وَلَوْ مَنْدُوْبًا - لَمْ يُفْطِرْ.

Artinya:

Dan hasil pembahasannya bahwa terdapat sebuah kaidah menurut ulama fikih, yaitu setiap sesuatu yang masuk ke dalam rongga tanpa sebab yang diperintahkan (diwajibkan atau disunnahkan), niscaya membatalkan puasa, atau yang dianjurkan (seperti mandi yang disunnahkan atau yang diwajibkan), maka tidak membatalkan puasa.

70. Apakah Obat Tetes Mata Membatalkan Puasa?

Apa hukum memakai obat tetes mata bagi orang yang sedang berpuasa? Apakah membatalkan puasanya?

Jawaban

Memakai obat tetes mata tidak membatalkan puasa karena pada mata tidak ada lubang terbuka yang dapat menyampaikan obat tetes mata tersebut ke dalam rongga. Hukum memakai obat tetes mata ini sama hukumnya dengan memakai celak mata (sipat mata), yaitu boleh dan tidak membatalkan puasa, meskipun agak terasa di tenggorokan.

Pada mata, sampainya obat tetes ke dalam rongga hanya melalui pori-pori, bukan melalui lubang yang terbuka. Seperti yang kita ketahui bahwa puasa baru batal jika sesuatu (baik benda cair maupun benda padat) sampai ke dalam rongga melalui lubang yang terbuka, seperti mulut, telinga, dubur (kemaluan belakang), dan qubul (kemaluan depan). Sedangkan sesuatu yang masuk ke dalam rongga melalui pori-pori tidak membatalkan puasa.

Pernyataan ini bisa kita jumpai di dalam kitab *Hasyiyatul Qalyubi* juz 2 halaman 56, yang bunyinya sebagi berikut:

(وَلَا) يَضُرُّ (الِاكْتِحَالُ وَإِنْ وَجَدَ طَعْمَهُ) أَيْ الْكُحْلِ

(بِحَلْقِهِ) لِأَنَّهُ لَا مَنْفَذَ مِنْ الْعَيْنِ إِلَى الْحَلْقِ وَالْوَاصِلُ

إِلَيْهِ مِنْ الْمَسَامِّ.

Artinya:
Dan bercelak (mengenakan sipat mata) tidak merusak (membatalkan) puasa, sekalipun didapatkan rasa sipat matanya pada tenggorokannya, karena tidak ada lubang yang terbuka dari mata sampai tenggorokan. Dan sampainya rasa sipat mata di tenggorokan itu melalui pori-pori.

71. Sa'i dengan Menggunakan Eskalator

Bagaimana hukumnya jika sa'i dilaksanakan tidak dengan jalan kaki, tetapi menggunakan eskalator (tangga jalan)? Apakah sah?

Jawaban

Hukum sa'i dengan menggunakan eskalator adalah sah. Namun, yang lebih utama adalah dengan berjalan kaki.

Hukum sa'i dengan menggunakan eskalator ini disamakan hukumnya (di-qiyas) dengan sa'i menggunakan kendaraan.

Keterangan ini sebagaimana yang terdapat di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* juz 4 halaman 101, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يُكْرَهُ الرُّكُوبُ اتِّفَاقًا عَلَى مَا فِي الْمَجْمُوعِ.

Artinya:

Dan tidak dimakruhkan sa'i dengan cara berkendaraan dengan kesepakatan para ulama berdasarkan keterangan yang terdapat di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab (karya Imam Nawawi).

Untuk lebih melengkapi jawaban ini, maka saya tambahkan keterangan dari kitab yang sama, yang bunyinya sebagai berikut:

(قَوْلُهُ : اتِّفَاقًا) مُعْتَمَدٌ لَكِنَّهُ خِلَافُ الْأَوْلَى لِمَا تَقَدَّمَ

مِنْ سَنِّ الْمَشْيِ فِيهِ.

Artinya:

Perkataan pengarang "kesepakatan para ulama" maksudnya adalah pendapat yang dijadikan pegangan (qaul mu'tamad), akan tetapi hukum sa'i dengan berkendaraan/dengan eskalator) itu menyalahi yang lebih utama (yaitu berjalan kaki) karena pembahasan yang telah lalu bahwa sunnah berjalan kaki ketika sa'i.

72. Aqiqah untuk Janin yang Keguguran

Seorang ibu hamil, lalu keguguran. Janin yang berada di dalam kandungannya baru berusia 8 bulan. Kemudian si ibu melakukan aqiqah untuk janin tersebut. Apakah dibenarkan tindakan si ibu? Karena bayinya kan terlahir dalam keadaan meninggal (keguguran).

Jawaban

Tindakan si ibu tersebut dibenarkan karena memang disunnahkan mengaqiqahkan bayi yang terlahir dalam keadaan meninggal (keguguran) jika usia kandungannya telah genap empat bulan (masa di mana bayi telah ditiupkan rohnya) atau lebih. Namun, jika janin yang keguguran tersebut belum genap empat bulan di dalam kandungan, maka tidak disunnahkan untuk diaqiqahkan.

Dalil tentang hal ini bisa kita jumpai di dalam kitab *Al-Fawatal Fiqhiyyatul Kubra* juz 4 halaman 257, yang bunyinya sebagai berikut:

بِأَنَّ الْعَقِيقَةَ إِنَّمَا تُسَنُّ عَنْ سِقْطٍ نُفِخَتْ فِيهِ الرُّوحُ

كَمَا جَرَيْتُ عَلَيْهِ فِي شَرْحَيِ الْإِرْشَادِ وَالْعُبَابِ تَبَعًا

لِلزَّرْكَشِيِّ.

Artinya:

Bahwa aqiqah hanya disunnahkan untuk bayi yang keguguran, yang telah ditiupkan rohnya (empat bulan atau lebih) sebagaimana yang telah aku paparkan di dalam kitab Syarah Al-Irsyad dan Syarah Al-'Ubbab *dengan mengikut kepada pendapat Imam Zarkasyi.*

73. Hukum Mencium Al-Qur'an Sebelum atau Setelah Membacanya

Banyak sekali kita lihat orang yang mencium Al-Qur'an sebelum atau setelah membacanya. Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban

Hukum mencium mushaf Al-Qur'an adalah sunnah karena diqiyas (disamakan) dengan mencium Hajar Aswad.

Dalilnya terdapat di dalam kitab *Al-Burhan Fi 'Ulumil Qur'an* juz 1 halaman 561, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُسْتَحَبُّ تَقْبِيْلُ الْمُصْحَفِ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يُقَبِّلُهُ وَبِالْقِيَاسِ عَلَى تَقْبِيْلِ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ.

Artinya:

Dan disunnahkan mencium mushaf Al-Qur'an karena sahabat Nabi yang bernama 'Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu 'anhu menciumnya, dan karena disamakan dengan (kesunnahan) mencium Hajar Aswad.

Untuk memperkuat jawaban ini, saya lengkapi dengan keterangan yang terdapat di dalam kitab *Al-Itqon Fi 'Ulumil Qur'an* juz 1 halaman 434, yang bunyinya sebagai berikut:

يُسْتَحَبُّ تَقْبِيْلُ الْمُصْحَفِ لِأَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَفْعَلُهُ، وَبِالْقِيَاسِ عَلَى تَقْبِيْلِ

الْحَجَرِ ذَكَرَهُ بَعْضُهُمْ، وَلِأَنَّهُ هَدِيَّةٌ مِنَ اللهِ تَعَالَى

فَشُرِعَ تَقْبِيْلُهُ كَمَا يُسْتَحَبُّ تَقْبِيْلُ الْوَلَدِ الصَّغِيْرِ.

Artinya:
Disunnahkan mencium mushaf Al-Qur'an karena Sayyidina 'Ikrimah bin Abu Jahal radhiyallahu 'anhu melakukannya, dan karena disamakan dengan (hukum sunnahnya) mencium Hajar Aswad, dan karena Al-Qur'an adalah hadiah dari Allah Ta'ala, maka dianjurkan untuk menciumnya sebagaimana disunnahkan mencium anak kecil (sebagai bentuk rasa cinta dan sayang).

74. Hukum Kentut di dalam Masjid

Bagaimana hukum kentut di dalam masjid?

Jawaban

Kentut di dalam masjid hukumnya makruh karena masjid itu dipenuhi oleh para malaikat, dan para malaikat merasa terganggu dengan bau yang tidak sedap seperti kentut.

Keterangan mengenai ini terdapat di dalam kitab *Mauhibatu Dzil Fadhl* juz 4 halaman 32, yang bunyinya sebagai berikut:

أَنَّ إِخْرَاجَهُ فِي الْمَسْجِدِ مَكْرُوْهٌ وَلَوْ لِغَيْرِ الْمُعْتَكِفِ.

Artinya:

Sesungguhnya mengeluarkan angin (kentut) di dalam masjid itu dimakruhkan, sekalipun bagi orang yang tidak sedang i'tikaf.

Untuk melengkapi jawaban ini, saya sebutkan juga keterangan dari kitab *Asnal Mathalib* juz 1 halaman 370, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَحْرُمُ إِخْرَاجُ الرِّيحِ فِيهِ لَكِنَّ الْأَوْلَى اجْتِنَابُهُ لِقَوْلِهِ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا

يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ}.

Artinya:

Dan tidak haram mengeluarkan angin (kentut) di dalam masjid, tetapi yang lebih utama dijauhkannya, karena terdapat hadits Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam, "Sesungguhnya para malaikat akan merasa terganggu dari suatu perbuatan manusia yang umumnya dapat mengganggu manusia lainnya (seperti kentut di dalam masjid)."*

75. Apakah Wajib Diulang Mandinya Jika Terdapat Cat di Tangan Setelah Mandi Junub?

Seandainya seseorang mandi junub, lalu setelah selesai mandi, kira-kira satu jam kemudian, ia melihat ternyata di tangannya ada semisal cat. Apakah ia wajib mengulangi mandinya?

Jawaban

Mandinya belum sempurna, karena cat dapat menghalangi sampainya air ke kulit, sedangkan syarat mandi junub adalah sampainya air ke seluruh kulit. Namun, ia cukup membasuh tangan yang terkena cat itu saja setelah catnya dihilangkan terlebih dahulu. Dan, ia tidak perlu mengulangi lagi mandinya.

Keterangan mengenai masalah ini terdapat di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 28, yang bunyinya sebagai berikut:

إِغْتَسَلَ عَنْ جَنَابَةٍ ثُمَّ رَأَى لُمْعَةً فِيْ بَدَنِهِ لَمْ يُصِبْهَا الْمَاءُ

كَفَاهُ غَسْلُهَا فَقَطْ إِذْ لَا يَجِبُ عَلَى الْجُنُبِ تَرْتِيْبٌ.

Artinya:

Apabila seseorang mandi junub, kemudian ia melihat ada setitik yang tidak terkena air di badannya, niscaya cukup membasuh setitik tempat yang tidak terbasuh air itu saja (tidak perlu mengulangi mandinya), karena tidak wajib tertib bagi orang junub ketika mandi junub.

76. Hukum Adzan Sambil Duduk

Bagaimana hukumnya seandainya seorang muadzin mengumandangkan adzan dengan duduk?

Jawaban

Hukum adzan sambil duduk adalah makruh apabila si muadzin masih sanggup berdiri.

Hal ini sebagaimana yang tertera di dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 1 halaman 227, yang bunyinya sebagai berikut:

فَيُكْرَهَانِ لِلْقَاعِدِ وَلِلْمُضْطَجِعِ أَشَدُّ كَرَاهَةً.

Artinya:

Maka dimakruhkan adzan dan iqamat bagi orang yang melakukannya sambil duduk, dan bagi orang yang melakukannya sambil berbaring, maka lebih makruh lagi (lebih kuat kemakruhannya).

77. Menambahkan kalimat "Rabighfir Li..." Sebelum Mengucapkan Lafadz "Aamiin"

Umumnya para makmun sering menambahkan kalimat *"Rabighfir li..."* sebelum lafadz *"Aamiin"* ketika imamnya selesai membaca Al-Fatihah. Bagaimana hukum menambahkan kalimat tersebut?

Jawaban

Hukum menambahkan kalimat *"Rabighfir li..."* sebelum membaca lafadz *Aamiin* adalah sunnah. Namun, hanya disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah saja. Berarti, si makmun tidak disunnahkan menambahkan kalimat tersebut ketika mendengar bacaan Al-Fatihah si imam. Ia baru disunnahkan menambahkan kalimat *"Rabighfir li..."* apabila ia sendiri yang membaca Al-Fatihahnya.

Keterangan tentang hal ini bisa kita dapati di dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 45, yang bunyinya sebagai berikut:

لَا يُطْلَبُ مِنَ الْمَأْمُوْمِ عِنْدَ فَرَاغِ إِمَامِهِ مِنَ الْفَاتِحَةِ قَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَإِنَّمَا يُطْلَبُ مِنْهُ التَّأْمِيْنُ فَقَطْ وَقَوْلُ رَبِّ اغْفِرْ لِي مَطْلُوْبٌ مِنَ الْقَارِئِ فَقَطْ.

Artinya:

Tidak dianjurkan (disunnahkan) bagi makmun ketika imam telah selesai membaca Al-Fatihah untuk mengucapkan kalimat 'Rabighfir li..." (sebelum lafadz 'Aamiin'). Makmun hanya disunnahkan mengucapkan 'Aamiin' saja (tanpa didahului kalimat 'Rabighfir li..."). Dan ucapan 'Rabighfir li..." hanya disunnahkan bagi orang yang membaca Al-Fatihah saja (tidak bagi yang mendengarkan Al-Fatihah orang lain/imam).

78. Jarak Diperbolehkannya Shalat Qashar

Berapakah jarak yang dapat diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan shalat Qashar?

Jawaban

Sebenarnya para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran jarak yang dapat diperbolehkan seseorang untuk melaksanakan shalat Qashar. Namun, saya tidak akan menyebutkan semua pendapat ulama tentang hal tersebut, setidaknya saya akan menyebutkan ukuran jarak tersebut dari dua buah kitab saja agar tidak terlalu panjang dan bertele-tele.

Keterangan pertama mengenai hal ini diambil dari kitab *Tanwirul Qulub* pada halaman 172, yang bunyinya sebagai berikut:

تَكُوْنُ مَسَافَةُ الْقَصْرِ ثَمَانِيْنَ أَلْفَ مِتْرٍ وَ سِتُّمِائَةٍ

وَأَرْبَعُوْنَ مِتْرًا.

Artinya:

Jarak yang dapat memperbolehkan untuk shalat qashar adalah 80.640 m (atau sekitar 81 km).

Keterangan yang kedua saya ambil dari kitab *At-Taqriratus Sadidah Fil Masailil Mufidah* halaman 315, yang bunyinya sebagai berikut:

فَالْمَرْحَلَتَانِ : ٨٢ كِيْلُوْ مِتْرٍ تَقْرِيْبًا.

Artinya:

Maka dua marhalah (syarat diperbolehkannya meng-qashar shalat adalah jarak perjalanannya mencapai 2 marhalah) adalah sekitar 82 km.

79. Meng-qadha' Shalat Sunnah

Misalnya kita memiliki kebiasaan shalat Dhuha. Lalu suatu saat, karena berbagai macam alasan, kita tidak mengerjakannya. Bolehkah kita meng-qadha'-nya layaknya shalat wajib?

Jawaban

Shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu, seperti shalat sunnah Rawatib (qabliyah dan ba'diyah), shalat Dhuha, shalat Tahajud, dan lain-lain, masih disunnahkan untuk di-qadha' seperti halnya shalat fardhu jika kita terluput dari mengerjakannya. Hanya saja, meng-qadha' shalat fardhu hukumnya wajib, sedangkan meng-qadha' shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu hukumnya sunnah.

Dalil mengenai hal ini bisa kita jumpai di dalam kitab *Fathul Mu'in* halaman 88, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُنْدَبُ قَضَاءُ نَفْلٍ مُؤَقَّتٍ إِذَا فَاتَ كَالْعِيْدِ

وَالرَّوَاتِبِ وَالضُّحَى.

Artinya:

Dan disunnahkan meng-qadha' shalat sunnah yang memiliki waktu tertentu apabila terluput (tidak dikerjakan), seperti shalat Idul Fitri dan Idul Adha, shalat sunnah Rawatib (shalat yang mengiringi shalat fardhu, yaitu qabliyah dan ba'diyah), dan shalat Dhuha.

80. Wanita Menjadi Imam Shalat bagi Laki-laki

Misalnya ada sebuah keluarga yang melaksanakan shalat berjamaah di rumahnya, tetapi yang menjadi imam adalah ibunya, padahal anak laki-lakinya ada yang sudah baligh. Bolehkah anak laki-lakinya yang sudah baligh tersebut menjadi makmum dan justru ibunya yang menjadi imam?

Jawaban

Shalat anak laki-laki tersebut tidak sah. Karena salah satu syarat sahnya shalat berjamaah adalah apabila makmumnya laki-laki, maka wajib imamnya juga laki-laki.

Keterangan ini sebagaimana yang tertera di dalam kitab *Nihayatul Muhtaj* juz 2 halaman 173, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَلَا تَصِحُّ قُدْوَةُ رَجُلٍ) أَيْ ذَكَرٍ ، وَإِنْ كَانَ صَبِيًّا

(وَلَا خُنْثَى) مُشْكِلٍ (بِامْرَأَةٍ).

Artinya:

Dan tidak sah seorang makmum laki-laki meskipun masih kanak-kanak dan banci mengikut kepada perempuan (menjadikannya sebagai imam).

81. Wajibkah Shalat Jumat bagi Penduduk Sebuah Kampung yang Ahli Jumatnya Kurang dari 40 Orang?

Apabila penduduk sebuah kampung kaum laki-lakinya berjumlah kurang dari 40 orang, apakah mereka masih berkewajiban melaksanakan shalat Jumat? Jika tidak, bagaimana solusinya?

Jawaban

Jika dalam sebuah kampung penduduk asli yang laki-lakinya (yang sudah baligh) kurang dari 40 orang, mereka hanya wajib mengerjakan shalat Zuhur karena salah satu syarat sahnya shalat Jumat adalah jumlah penduduk aslinya yang laki-laki (baligh) mencapai 40 orang. Namun, untuk lebih berhati-hati, sebaiknya kedua-duanya (shalat Jumat dan Zuhur) dikerjakan sekaligus.

Caranya: shalat Jumat dikerjakan terlebih dahulu, setelah itu langsung disusul dengan shalat Zuhur berjamaah.

Untuk dalil mengenai hal ini diambil dari kitab *Fathul Mu'in* pada hamisy kitab *I'anatut Thalibin* juz 2 halaman 59, yang bunyinya sebagai berikut:

وَسُئِلَ الْبُلْقِيْنِيُّ عَنْ أَهْلِ قَرْيَةٍ لاَ يَبْلُغُ عَدَدُهُمْ أَرْبَعِيْنَ،

هَلْ يُصَلُّوْنَ الْجُمُعَةَ أَوِ الظُّهْرَ ؟ فَأَجَابَ - رَحِمَهُ اللهُ

-: يُصَلُّوْنَ الظُّهْرَ عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ. إِلَى أَنْ

قَالَ : وَإِنِ احْتَاطُوْا فَصَلُّوْا الْجُمُعَةَ ثُمَّ الظُّهْرَ كَانَ

حَسَنًا.

Artinya:

Dan pernah ditanya Imam Bulqini tentang penduduk (laki-laki) suatu kampung yang tidak sampai 40 orang. Apakah yang wajib mereka kerjakan itu shalat Jumat atau shalat Zuhur? Beliau menjawab, "Mereka wajib shalat Zuhur berdasarkan pendapat yang dianut oleh madzhab Syafi'i. Dan seandainya mereka lebih berhati-hati dengan cara melaksanakan shalat Jumat terlebih dahulu, lalu setelah itu langsung disusul dengan shalat Zuhur, maka hal ini sangat bagus."

82. Membuatkan Keramik di Atas Kuburan

Bagaimanakah hukum membuatkan keramik di atas kuburan?

Jawaban

Hukum membuatkan keramik atau bangunan lain (seperti kubah dan sebangsanya) di atas kuburan sebagai berikut:

1. Haram, jika di tanah kuburan hasil wakaf, dan wajib dihancurkan.
2. Makruh, jika di tanah kuburan milik pribadi.
3. Boleh, jika mayatnya termasuk orang-orang shaleh, seperti ulama, wali, orang yang mati syahid, dan ahli ibadah. Baik di tanah milik pribadi maupun milik wakaf.

Dalil tentang hal ini saya ambil dari kitab *Fathul mu'in* pada hamisy kitab *I'anatut Thalibin* juz 2 halaman 141, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَكُرِهَ بِنَاءٌ لَهُ) أَيْ لِلْقَبْرِ، (أَوْ عَلَيْهِ) لِصِحَّةِ النَّهْيِ عَنْهُ بِلَا

حَاجَةٍ، كَخَوْفِ نَبْشٍ، أَوْ حَفْرِ سَبُعٍ أَوْ هَدْمِ سَيْلٍ.

وَمَحَلُّ كَرَاهَةِ الْبِنَاءِ، إِذَا كَانَ بِمِلْكِهِ، فَإِنْ كَانَ بِنَاءُ نَفْسِ

الْقَبْرِ بِغَيْرِ حَاجَةٍ مِمَّا مَرَّ، أَوْ نَحْوِ قُبَّةٍ عَلَيْهِ بِمُسَبَّلَةٍ، إِلَى أَنْ

قَالَ: أَوْ مَوْقُوْفَةٍ، حَرُمَ، وَهُدِمَ وُجُوْبًا.

Artinya:
Dan dimakruhkan membangun sesuatu di atas kuburan tanpa hajat (kebutuhan yang mendesak) seperti khawatir digali orang (pemakamannya rawan penggalian kubur), digali binatang buas, atau khawatir mayat terbawa banjir, karena terdapat larangan tentang hal ini. Hukum makruh ini apabila tempat pemakamannya milik pribadi si mayit (tanah keluarga). Maka apabila membangun sesuatu di atas kuburan atau membangun kubah di atasnya tanpa hajat (kebutuhan mendesak) di pemakaman umum atau di tanah wakaf, niscaya haram dan wajib dihancurkan bangunan tersebut.

Dan, di dalam syarahnya, yaitu kitab *I'anatut Thalibin* pada juz dan halaman yang sama, yang bunyinya sebagai berikut:

نَعَمْ، قُبُوْرُ الصَّالِحِيْنَ يَجُوْزُ بِنَاءُهَا وَلَوْ بِقُبَّةٍ لِإِحْيَاءِ الزِّيَارَةِ وَالتَّبَرُّكِ. قَالَ الْحَلَبِيُّ: وَلَوْ فِيْ مُسَبَّلَةٍ

Artinya:
Kuburan orang-orang shaleh itu boleh dibangun sesuatu di atasnya, sekalipun kubah untuk menghidupkan ziarah dan mengambil berkah. Berkata Imam Halabi, "Sekalipun pada kuburan yang diperuntukkan di jalan Allah (pemakaman umum)."

83. Hukum Berjabatan Tangan antara Laki-laki dengan Perempuan

Umumnya yang terjadi di antara kita adalah laki-laki dan perempuan yang bukan mahram bersalaman dengan berjabatan tangan. Apakah ini dibolehkan?

Jawaban

Hukum berjabatan tangan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram adalah haram. Mungkin di antara teman-teman ada yang menyangkal, bukankah dahulu pada zaman Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* beliau membai'at orang yang masuk Islam dengan cara berjabatan tangan?

Tidak, Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* hanya berjabatan tangan kepada kaum laki-laki yang berbai'at. Sedangkan kaum perempuannya, beliau hanya membai'at mereka dengan ucapan, tidak dengan cara berjabatan tangan.

Untuk menghilangkan rasa keraguan Anda, berikut saya cantumkan dalilnya yang diambil dari kitab *Rawai'ul Bayan* juz 2 halaman 64, yang bunyinya sebagai berikut:

وَقَدْ صَحَّ فِي الْحَدِيْثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَافِحْ فِي الْبَيْعَةِ إِمْرَأَةً وَإِنَّمَا بَايَعَهُنَّ بِالْكَلَامِ وَدَلَّ ذٰلِكَ عَلَى حُرْمَةِ مُصَافَحَةِ النِّسَاءِ.

Artinya:

Dan sungguh terdapat di dalam hadits yang shahih (kuat dan akurat) bahwasanya Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam tidaklah menjabat tangan perempuan ketika membai'atnya, dan beliau hanya membai'at mereka dengan ucapan. Maka hadits ini menunjukkan atas keharaman laki-laki menjabat tangan perempuan.

84. Istri Menikah Lagi Karena Suami Tak Diketahui Rimbanya

Bagaimana hukumnya seorang istri yang ditinggal pergi suaminya dalam mencari nafkah, sudah berbulan-bulan belum juga ada kabar tentang suaminya. Apakah boleh istri tersebut menikah lagi?

Jawaban

Wanita yang ditinggal pergi suaminya, selama si suami belum menceraikannya atau belum jelas kabar kematiannya, maka si istri masih terhukum sebagai istri si suami, dan ia tidak boleh menikah lagi dengan laki-laki lain.

Namun, jika si suami telah menceraikannya atau sudah jelas kabar kematiannya, barulah si istri boleh menikah lagi dengan laki-laki lain setelah masa iddahnya selesai.

Dalil tentang ini bisa kita lihat di dalam kitab *Al-Mahalli* pada hamisy kitab *Hasyiyah Qalyubi wa 'Umairah* juz 4 halaman 51, yang bunyinya sebagai berikut:

(وَمَنْ غَابَ) بِسَفَرٍ ، أَوْ غَيْرِهِ (وَانْقَطَعَ خَبَرُهُ لَيْسَ لِزَوْجَتِهِ نِكَاحٌ) ، لِغَيْرِهِ (حَتَّى يُتَيَقَّنَ مَوْتُهُ ، أَوْ طَلَاقُهُ) لِأَنَّ النِّكَاحَ مَعْلُومٌ بِيَقِينٍ فَلَا يَزُولُ إِلَّا بِيَقِينٍ.

Artinya:

Dan apabila (suami) hilang (tidak diketahui keberadaannya) dengan sebab melakukan perjalanan atau selainnya, dan telah terputus berita tentangnya, maka tidak boleh bagi istrinya menikah lagi kepada orang lain sehingga dapat diketahui secara pasti kematiannya atau ucapan talak darinya, karena pernikahan itu dilaksanakan dengan yakin (pasti), maka pernikahan itu tidak bisa terputus kecuali dengan sebab-sebab yang yakin (tidak diragukan).

85. Istri Menikah Lagi Karena Suami Gila

Suami gila, kemudian si istri menikah lagi. Apakah dibolehkan si istri menikah lagi dengan alasan si suami gila?

Jawaban

Benar, penyakit gila yang menimpa suami menyebabkan si istri boleh mengajukan fasakh (pembatalan) nikahnya kepada hakim atau KUA. Namun, perlu diingat bahwa si istri tidak boleh menikah lagi kecuali memenuhi syarat berikut ini:

1. Sudah dicerai oleh suaminya, atau difasakh (dibatalkan) nikahnya oleh hakim atau KUA.
2. Sudah habis masa iddahnya.

Jadi, meskipun suaminya gila, si istri tetap tidak boleh begitu saja langsung menikah. Si istri harus mengikuti prosedur yang tersebut di atas.

Hal ini sebagaimana yang diterangkan dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juz 2 halaman 59, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُرَدُّ الرَّجُلُ أَيْضًا بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ : بِالْجُنُوْنِ.

Artinya:

Dan boleh difasakh si suami (dibatalkan) pernikahannya dengan lima aib (cacat), (salah satunya) yaitu dengan sebab gila.

86. Istri Meminta Dibatalkan Pernikahannya Karena Suami Mengidap Penyakit HIV/AIDS

Suami mengidap penyakit HIV/AIDS, bolehkan bagi si istri mengajukan fasakh (pembatalan) nikah ke hakim?

Jawaban

Penyakit HIV/AIDS temasuk penyakit yang sangat berbahaya, menular, dan mematikan. Oleh karena itu, penyakit ini disamakan (di-qiyas) dengan penyakit kusta yang temasuk aib (cacat) nikah yang menyebabkan si istri boleh mengajukan fasakh (pembatalan) nikah kepada hakim.

Bahkan, penyakit HIV/AIDS lebih berbahaya daripada penyakit kusta karena penyakit kusta hanya akan membahayakan orang yang mengidapnya, tetapi penyakit HIV/AIDS, menurut para ahli, akan membahayakan orang yang berhubungan dengannya, seperti istrinya yang ia jima' dan anak keturunan yang dihasilkannya.

Keterangan tentang masalah ini terdapat di dalam kitab *Kifayatul Akhyar* juz 2 halaman 59, yang bunyinya sebagai berikut:

وَيُرَدُّ الرَّجُلُ أَيْضًا بِخَمْسَةِ عُيُوْبٍ : بِالْجُنُوْنِ وَالْجُذَامِ.

Artinya:

Dan boleh difasakh si suami (dibatalkan) pernikahannya dengan lima aib (cacat), yaitu dengan sebab gila dan penyakit kusta.

Penyakit kusta adalah penyakit yang dapat menggerogoti tubuh dan menyebabkan anggota tubuh memerah, kemudian menghitam, setelah itu menjadi rontok (copot) anggota tubuh tersebut. *Na'udzu billah min dzalik.*

87. Mengulangi Jima' Tanpa Terlebih Dahulu Mandi Junub

Apakah diperbolehkan berjima' untuk yang kedua kalinya tanpa mandi wajib terlebih dahulu?

Jawaban

Hukum orang yang hendak mengulangi jima' sebelum mandi junub adalah makruh, dan disunnahkan untuk wudhu terlebih dahulu sebelum melakukan jima' yang kedua. Bahkan bukan hanya jima' yang dimakruhkan, tidur, makan, dan minum pun dimakruhkan setelah jima' sebelum berwudhu terlebih dahulu.

Cara untuk menghilangkan kemakruhannya adalah dengan berwudhu setelah membersihkan kemaluannya.

Dalil tentang hal ini dapat kita jumpai di dalam kitab *Syarah Muslim,* karya Imam Nawawi, juz 1 halaman 499, yang bunyinya sebagai berikut:

وَفِي رِوَايَةٍ : (إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَعُودَ فَلْيَتَوَضَّأْ بَيْنَهُمَا وُضُوءًا). إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَدْ نَصَّ أَصْحَابُنَا أَنَّهُ يُكْرَهُ النَّوْمُ وَالأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْجِمَاعُ

قَبْلَ الْوُضُوءِ ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَلَا خِلَافَ عِنْدَنَا أَنَّهُ

هَذَا الْوُضُوءُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ.

Artinya:

Dan di dalam riwayat yang lain, Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian telah selesai berjima' dengan istri, kemudian ingin mengulanginya lagi, maka berwudhulah di antara keduanya." Dan sungguh para ulama madzhab Syafi'i menjelaskan bahwa dimakruhkan tidur, makan, minum, dan jima' sebelum berwudhu. Dan tidak ada perbedaan pendapat di antara penganut madzhab Syafi'i bahwa hukum wudhu tersebut tidaklah wajib.

88. Hukum Makan Satai Kelinci dan Kuda

Apa hukum makan satai daging kelinci dan daging kuda?

Jawaban

Hukum makan daging kelinci dan daging kuda adalah boleh (halal).

Hal ini sebagaimana yang tertera di dalam kitab *Tanwirul Qulub* halaman 257, yang bunyinya sebagai berikut:

وَمِمَّا وَرَدَ الشَّرْعُ بِحِلِّهِ اْلإِبِلُ وَالْبَقَرُ وَالْغَنَمُ وَالْخَيْلُ إِلَى أَنْ قَالَ: وَالْأَرْنَبُ.

Artinya:

Dan di antara binatang yang dihalalkan oleh hukum syara' adalah unta, sapi, kambing, kuda, dan kelinci.

89. Menyembelih Binatang Hingga Lehernya Putus

Ada seseorang yang menyembelih seekor ayam hingga putus lehernya, bagaimana hukumnya?

Jawaban

Dikalangan ulama, terdapat dua pendapat mengenai hukum menyembelih binatang hingga lehernya terputus, yaitu:

1. Haram, karena dianggap menyiksa binatang, tetapi dagingnya tetap halal (boleh) dimakan.
2. Makruh. Inilah pendapat yang lebih kuat.

Dalil mengenai hal ini tertera di dalam kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 2 halaman 295, yang bunyinya sebagai berikut:

لَوْ قَطَعَ الرَّأْسَ كُلَّهُ كَفَى وَإِنْ حَرُمَ لِلتَّعْذِيْبِ وَالْمُعْتَمَدُ

عِنْدَ الرَّمْلِيِّ وَالشَّبْرَامَلِّسِيِّ اَلْكَرَاهَةُ.

Artinya:

Seandainya seseorang memotong binatang hingga kepalanya terpisah (lehernya putus), niscaya sah penyembelihannya (dagingnya halal dimakan), sekalipun hukumnya haram karena menyiksa binatang. Namun, menurut pendapat yang bisa dijadikan pegangan (lebih kuat), menurut Imam Ar-Ramli dan Imam Ali Asy-Syabramallisi, hukumnya hanya makruh.

90. Menguliti Binatang yang Telah Disembelih tetapi Belum 100% Mati

Sudah menjadi tradisi bagi para tukang potong binatang untuk langsung memotong-motong tubuh binatang yang telah disembelih, meskipun binatang sembelihannya belum mati 100% (binatang sedang sekarat). Bagaimanakah status binatang tersebut?

Jawaban

Binatang yang sudah sempurna penyembelihannya dan berada diambang kematiannya (belum 100% mati, tinggal menunggu kematiannya yang tidak lama lagi) hukumnya makruh jika langsung dipotong anggota tubuhnya (diseset atau dikuliti) sebelum mati 100% (hilang napasnya). Namun, dagingnya tetap terhukum halal (boleh) dimakan dan tidak menjadi bangkai karenanya.

Dalil mengenai hal ini saya ambil dari kitab *Al-Majmu' Syarah Muhadzdzab* pada juz 9 halaman 91, yang bunyinya sebagai berikut:

(فَرْعٌ) فِي مَذَاهِبِهِمْ فِيْمَا يُقْطَعُ مِنَ الشَّاةِ بَعْدَ الذَّكَاةِ

قَبْلَ أَنْ تَبْرُدَ, مَذْهَبُنَا أَنَّ الْفِعْلَ مَكْرُوْهٌ وَالْعُضْوُ

الْمَقْطُوْعُ حَلَالٌ وَبِهِ قَالَ مَالِكٌ وَأَبُوْ حَنِيْفَةَ وَاَحْمَدُ

وَإِسْحَاقُ.

Artinya:

Ini sebuah cabang masalah mengenai hukum binatang kambing yang langsung dipotong-potong (dikuliti) setelah sempurna disembelih sebelum 100% mati. Menurut madzhab Syafi'i bahwa hukumnya makruh, dan anggota tubuh binatang tersebut yang sudah dipotong-potong hukumnya halal. Seperti ini juga pendapat dari Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam Ishaq.

91. Hukum Shalat Tanpa Mengenakan Peci

Apa hukum orang yang shalat tanpa mengenakan peci?

Jawaban
Hukum orang yang melaksanakan shalat tanpa mengenakan peci (kopiah) adalah makruh.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam kitab *At-Taqriratus Sadidah Fil Masailil Mufidah* halaman 256, yang bunyinya sebagai berikut:

مَكْرُوْهَاتٌ مِنْ نَاحِيَةِ حَالِ الْمُصَلِّي ... إِلَى أَنْ

قَالَ: اَلصَّلَاةُ مَكْشُوْفَ الرَّأْسِ.

Artinya:
Bentuk-bentuk yang dimakruhkan dalam shalat dari sisi kelakuan orang yang shalat adalah shalat dengan kepala terbuka (tanpa mengenakan peci atau kopiah).

92. Hukum Membuat Polisi Tidur di Jalan Umum

Apa hukum membuat polisi tidur di jalan umum?

Jawaban

Hukum membuat polisi tidur di jalan adalah haram menurut pendapat yang bisa dijadikan pegangan (qaul mu'tamad), setidaknya karena ada beberapa alasan, yaitu:

1. Merusak kendaraan, baik motor maupun mobil.
2. Membahayakan dan mengganggu pejalan kaki saat gelap.
3. Mengganggu kenyamanan dalam berkendaraan.

Dalil tentang hal ini bisa kita lihat pada kitab *Bughyatul mustarsyidin* halaman 142, yang bunyinya sebagai berikut:

وَلَا يَجُوْزُ إِحْدَاثُهَا كَغَيْرِهَا مِنْ نَحْوِ بِنَاءٍ وَشَجَرَةٍ فِي الشَّارِعِ إِلَى أَنْ قَالَ: عَلَى الْمُعْتَمَدِ عِنْدَ الشَّيْخَيْنِ وَالْجُمْهُوْرِ.

Artinya:

Dan tidak boleh membuat seumpama bangunan dan seumpama menanam pohon di jalan menurut pendapat yang mu'tamad dari Imam Rafi'i, Imam Nawawi, dan jumhur ulama.

Untuk melengkapi jawaban ini, saya cantumkan keterangan yang terdapat di dalam kitab *Hasyiyatul Jamal* juz 3 halaman 358, yang bunyinya sebagai berikut:

(الطَّرِيقُ النَّافِذُ) بِمُعْجَمِهِ وَيُعَبَّرُ عَنْهُ بِالشَّارِعِ إِلَى أَنْ

قَالَ: (لَا يُتَصَرَّفُ فِيهِ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ (بِبِنَاءٍ)

لِمَسْطَبَةٍ ، أَوْ غَيْرِهَا (أَوْ غَرْسٍ) لِشَجَرَةٍ وَإِنْ لَمْ يَضُرَّ

ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ شُغْلَ الْمَكَانِ بِذَلِكَ مَانِعٌ مِنَ الطُّرُوقِ.

إِلَى أَنْ قَالَ: (وَلَا بِمَا يَضُرُّ مَارًّا) فِي مُرُورِهِ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ

لَهُ.

Artinya:

Jalan umum tidak boleh dibangun seumpama bangku panjang (untuk menongkrong) atau selainnya, atau menanam pohon, sekalipun tidak membahayakan dan mengganggu orang lain. Karena jika jalan umum telah digunakan untuk hal-hal tersebut, maka akan mencegah dan mengganggu kendaraan dan orang lewat. Dan begitu juga tidak boleh membangun sesuatu yang dapat mengganggu dan membahayakan orang yang melewatinya, karena jalan umum itu hak bagi pejalan.

93. Menyimpan Uang di dalam Al-Qur'an

Ada seseorang karena khawatir uangnya dicuri tuyul atau babi *ngepet*, maka ia menyimpan uang tersebut di dalam Al-Qur'an. Bagaimanakah hukumnya?

Jawaban

Hukum menyimpan uang di dalam lembaran Al-Qur'an adalah haram karena Al-Qur'an fungsinya untuk dibaca, bukan untuk menyimpan uang. Selain itu, perbuatan tersebut dan semacamnya termasuk menghinakan Al-Qur'an. Bahkan, diharamkan pula menyimpan uang di kitab-kitab tentang ilmu syara', seperti kitab tafsir, kitab hadits, kitab fikih, dan lain-lain.

Dalil mengenai hal ini terdapat di dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz 1 halaman 67, yang bunyinya sebagai berikut:

وَضْعُ نَحْوِ دِرْهَمٍ فِي مَكْتُوْبِهِ. وَقَوْلُهُ : فِي مَكْتُوْبِهِ أَيْ فِيْمَا كُتِبَ فِيْهِ مُصْحَفٌ، أَيْ قُرْآنٌ، كُلُّهُ أَوْ بَعْضُهُ. إِلَى أَنْ قَالَ: وَيَحْرُمُ أَيْضًا وَضْعُ نَحْوِ دِرْهَمٍ فِي

مَكْتُوْبِ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ، أَيْ مَا كُتِبَ فِيْهِ عِلْمٌ شَرْعِيٌّ

كَالتَّفْسِيْرِ وَالْحَدِيْثِ وَالْفِقْهِ. إِلَى أَنْ قَالَ: فَيَحْرُمُ

إِهَانَتُهُ بِوَضْعِ نَحْوِ دَرَاهِمَ فِيْهِ.

Artinya:

Dan (haram) meletakkan seumpama dirham (uang perak, termasuk juga uang kertas) pada sesuatu yang tertulis Al-Qur'an, baik tertulis seluruh Al-Qur'an (seperti mushaf) maupun sebagiannya. Begitu juga haram meletakkannya di lembaran kitab-kitab ilmu syara', seperti kitab tafsir, kitab hadits, dan kitab fikih. Haram hukumnya menghinakan hal tersebut dengan cara meletakkan seumpama uang dirham di dalamnya.

94. Hukum Memelihara Burung

Apa hukum memelihara burung di dalam sangkar?

Jawaban

Hukum memelihara burung di dalam sangkar adalah boleh selama diperhatikan segala keperluan-keperluannya, seperti makanan, minuman, dan kebersihan sangkarnya.

Hal ini sebagaimana yang tercantum di dalam kitab *Mughnil Muhtaj* juz 4 halaman 259, yang bunyinya sebagai berikut:

وَسُئِلَ الْقَفَّالُ عَنْ حَبْسِ الطُّيُورِ فِيْ أَقْفَاصٍ لِسَمَاعِ أَصْوَاتِهَا وَغَيْرِ ذَلِكَ ، فَأَجَابَ بِالْجَوَازِ إِذَا تَعَهَّدَهَا مَالِكُهَا بِمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ ، لِأَنَّهَا كَالْبَهِيمَةِ تُرْبَطُ.

Artinya:

Dan pernah ditanya Imam Qaffal mengenai hukum menahan (memelihara) burung di dalam sangkarnya dengan tujuan agar dapat menikmati suara kicauannya dan selainnya, maka beliau menjawab, "Hukumnya boleh apabila pemiliknya dapat memperhatikan segala kebutuhan-kebutuhannya, karena status burung tersebut sama dengan binatang ternak yang diikat."

95. Wajibkah Dizakati Uang Simpanan yang Berada di Bank?

Apakah uang simpanan di bank wajib dizakati?

Jawaban

Uang yang disimpan di bank-bank wajib dizakati apabila telah sampai nishab (batas ukuran dari sesuatu yang diwajibkan zakat). Nah, karena uang berfungsi sebagai alat tukar-menukar (alat jual beli) sebagaimana emas, maka zakatnya disamakan dengan zakat emas.

Adapun nishab emas, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama, yaitu:

1. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengatakan 85 gram.
2. Habib Hasan Al-Kaf di dalam kitab *At-Taqriratus Sadidah* mengatakan 84 gram.
3. Syekh Abdul Aziz dalam kitab *Al-Maqadir Asy-Syar'iyyah* mengatakan 72 gram.
4. Dan, ulama lainnya ada yang mengatakan 96 gram serta 77,50 gram.

Dalam menghadapi perbedaan pendapat tersebut, maka untuk berhati-hati (*ihtiyath*) dalam masalah ini kita sebaiknya berpegang kepada pendapat yang paling kecil (72 gram) di samping karena mempertimbangkan kemaslahatan bagi orang-orang fakir. Ini berarti, jika uang simpanan yang belum mencapai harga emas 72 gram, maka tidak terkena kewajiban zakat. Namun, apabila telah mencapainya, maka wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5% dari uang tersebut setiap tahunnya.

Dalil-dalil mengenai hal tersebut di antaranya:

1. Kitab *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil Arba'ah* juz 1 halaman 469, yang bunyinya sebagai berikut:

وَجُمْهُوْرُ الْفُقَهَاءِ يَرَوْنَ وُجُوْبَ الزَّكَاةِ فِي الْأَوْرَاقِ

الْمَالِيَةِ لِأَنَّهَا حَلَّتْ مَحَلَّ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ فِي التَّعَامُلِ.

Artinya:

Dan kebanyakan ulama (termasuk Imam Syafi'i) berpendapat wajibnya zakat pada kertas-kertas berharga (seperti cek, uang kertas, dan lain-lain) karena sama penggunaannya dengan emas dan perak.

2. Kitab *Fathul Qaribil Mujib* pada hamisy kitab *Hasyiyatul Bajuri* juz 1 halaman 522, yang bunyinya sebagai berikut:

وَفِيْهِ أَيْ نِصَابِ الذَّهَبِ رُبُعُ الْعُشْرِ أَيْ كُلَّ حَوْلٍ.

Artinya:

Dan pada nishab emas (jika telah mencapai nishab emas) maka terkena wajib zakat sebesar 1/40 (2,5%) setiap tahun.

Kata-Kata Hikmah

1. Sayyidina Salman Al-Farisi *radhiyallahu 'anhu* berkata, "Ilmu itu teramat luas, sedangkan umur kita sangatlah pendek. Oleh karena itu, pilihlah ilmu yang sangat engkau butuhkan bagi agamamu, dan tinggalkanlah yang lain."
2. Pepatah mengatakan, "Orang sukses adalah orang biasa yang memiliki kesungguhan hati dan kesabaran yang luar biasa."
3. Kemalasan berjalan perlahan-lahan dan kemiskinan akan segera menyusul serta mengejarnya karena kemalasan dan kemiskinan itu laksana dua orang sahabat sejati.
4. Apa yang disembunyikan orang di dalam hatinya akan tampak pada lidah dan wajahnya.
5. Pepatah mengatakan, "Kepuasan terbesar dalam hidup ini adalah mampu melakukan apa yang dikatakan orang lain bahwa kita tidak mungkin sanggup untuk melakukannya."
6. Apa yang menurut kita tidak mungkin, sering kali hanya karena belum pernah dicoba. Cobalah!
7. Orang-orang sukses tidak akan pernah berhenti berusaha hanya karena ejekan orang-orang atas cita-cita besarnya!

Mohon maaf lahir dan batin.
Semoga bermanfaat.
Wassalam....

Referensi

1. *Hasyiyatus Showy,* karya Imam Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi.
2. *Shahih Muslim*, karya Imam Al-Hafidz Muslim bin Hajjaj Al-Qusairi An-Naisaburi.
3. *Sunan Ibnu Majah,* karya Imam Al-Hafidz Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini.
4. *Syarah Shahih Muslim*, karya Imam Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf An-Nawawi.
5. *Mughnil Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin*, karya Imam Khatib Asy-Syarbini.
6. *Nihayatul Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin*, karya Imam Muhammad Ar-Ramli.
7. *Tuhfatul Muhtaj Syarah Minhajut Thalibin*, karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami.
8. *Al-Fiqhu 'Alal Madzahibil 'Arba'ah*, karya Imam Abdur Rahman Al-Jaziri.
9. *I'anatut Thalibin Syarah Fathul Mu'in*, karya Sayyid Bakri bin Muhammad Syatha Ad-Dimyathi.
10. *Hasyiyatul Bujairimi 'Alal Khatib*, karya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi.
11. *Hasyiyatul Bajuri Syarah Fathul Qaribil Mujib*, karya Syekh Ibrahim Al-Bajuri.
12. *Bughyatul Mustarsyidin*, karya Sayyid Abdur Rahman bin Muhammad Ba' Alawi Al-Hadhrami.
13. *Tanwirul Qulub Fi Mu'amalati 'Allamil Ghuyub*, karya Syekh Muhammad Amin Al-Kurdi.
14. *At-Taqriratus Sadidah Fil Masailil Mufidah*, karya Habib Hasan Al-Kaf.

15. *Hasyiyatus Syarqawi,* karya Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi.
16. *Syarah Ta'lim Muta'allim,* karya Syekh Ibrahim bin Isma'il.
17. *Fathul Mu'in,* karya Syekh Zainuddin bin Abdul 'Aziz Al-Malibari.
18. *Al-Muhadzdzab,* karya Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi.
19. *Fathul Qaribil Mujib,* karya Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazzi.
20. *Al-Fathur Rabbani wal Faidhur Rahmani,* karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
21. *Al-Ghunyah bi Thalibi Thariqil Haq,* karya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani.
22. *Anwarul Masalik Syarah 'Umdatus Salik wa 'Uddatun Nasik,* karya Syekh Muhammad Al-Ghamrawi.
23. *Ats-Tsimarul Yani'ah Syarah Riyadhul Badi'ah,* karya Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantani.
24. *Tausyih 'Ala Ibni Qasim,* karya Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantani.
25. *Nihayatuz Zain,* karya Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantani.
26. *Shafwatuz Zubad,* karya Imam Ibnu Ruslan.
27. *Kifayatul Akhyar,* karya Syekh Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Ad-Dimasyqi.
28. *Ghayatul Bayan Syarah Zubad Ibni Ruslan,* karya Imam Muhammad Ar-Ramli.
29. *Busyral Karim Syarah al-Muqaddimatul Hadhramiyyah,* karya Syekh Sa'id bin Muhammad.
30. *Tafsir An-Nawawi,* karya Hadratus Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantani.
31. *Hasyiyatul Bujairimi 'ala Manhajith Thullab,* karya Syekh Sulaiman Al-Bujairimi.

32. *Hasyiyah Syekh Ahmad al-Maihi Syarah Sittin Mas'alah,* karya Syekh Ahmad Al-Maihi.
33. *Kasyifatus Saja,* karya Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantani.
34. *Is'adur Rafiq wa Bughyatush Shadiq,* karya Syekh Muhammad bin Salim Asy-Syafi'i.
35. *Al-Fatawal Haditsiyyah,* karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki.
36. *Al-Iqna' Fi Halli Alfadzi Abi Syuja',* karya Syekh Khatib Asy-Syarbini.
37. *Fathul 'Allam,* karya Sayyid Muhammad Abdullah Al-Jurdani.
38. *Syarah Sullamil Munajah,* karya Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar Al-Bantani.
39. *Al-Futuhatul Ilahiyyah Syarah Tafsir Jalalain,* karya Syekh Sulaiman Al-Jamal.
40. *Hasyiyatul Qalyubi,* karya Syekh Ahmad bin Ahmad bin Salamah Al-Qalyubi.
41. *Hasyiyah 'Umairah,* karya Syekh Syihabuddin 'Umairah.
42. *Hasyiyatul Jamal Syarah Manhajuth Thullab,* karya Syekh Sulaiman Al-Jamal.
43. *Al-Fatawal Fiqhiyyatul Kubra,* karya Imam Ibnu Hajar Al-Haitami Al-Makki.
44. *Al-Burhan Fi 'Ulumil Qur'an,* karya Imam Badruddin Muhammad bin Abdullah Az-Zarkasyi.
45. *Al-Itqon Fi 'Ulumil Qur'an,* karya Imam Jalaluddin As-Suyuthi.
46. *Maraqil 'Ubudiyyah Syarah Bidayatul Hidayah,* karya Syekh Muhammad Nawawi bin 'Umar al-Bantani.
47. *Ath-Thabaqatul Kubra,* karya Imam Abdul Wahhab Asy-Sya'rani.
48. Dan Lain-lain.

Tentang Penulis

Ahmad Zahrudin adalah anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Almarhum Bapak K.H. Muhammad Nafis dan Ibu Hj. Masu'ah. Lahir di Jalan Kampung Pangkalan Semanan Kalideres Jakarta Barat. Asli keturunan Betawi.

Pada tahun 1997 lulus pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah Zahrotul Ummah Jakarta Barat, tahun 2000 lulus dari Madrasah Tsanawiyah Al-Hidayah Basmol Jakarta Barat, tahun 2003 lulus dari Madrasah Aliyah Al-Hidayah Basmol Jakarta Barat, dan tahun 2008 lulus S1 dari perguruan tinggi UNIAT Jakarta. Serta pernah tinggal di Pondok Pesantren Al-Hidayah Basmol Jakarta Barat selama 14 tahun 2 bulan. Kesibukannya saat ini adalah belajar, mengajar, dan menulis.

Buku karangannya yang pertama adalah *Merekalah Teladan Kita* terbitan Qibla (imprint BIP Kelompok Gramedia). Yaitu sebuah buku motivasi islami, pencerahan, dan renungan, serta dilengkapi dengan kisah orang-orang sukses yang nama mereka telah tercatat di lembaran sejarah dengan tinta emas yang sangat inspiratif!

Penulis dapat dihubungi melalui E-mail: ahmadzahrudin99@gmail.com, Facebook: ahmad zahrudin atau Ahmad Zahrudin M.Nafis, dan Twitter: @ahmadzahrudinMN.

Koleksi Buku Lainnya!